

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM  
MAMPU (STUDI KASUS DI YAYASAN LP2EM  
KOTA PAREPARE)**



Oleh

**ST. NASIRA. B**  
**NIM: 13.2200.001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM  
MAMPU (STUDI KASUS DI YAYASAN LP2EM  
KOTA PAREPARE)**



Oleh

**ST. NASIRA. B**  
**NIM: 13.2200.001**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN)  
PAREPARE**

2017

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM  
MAMPU (STUDI KASUS DI YAYASAN LP2EM KOTA  
PAREPARE)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ST. NASIRA. B  
NIM: 13.2200.001**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

## PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : St. Nasira. B  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Perempuan melalui Program  
MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM  
Kota Parepare)  
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.001  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. Sti. 08/PP.00.9/0958/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.

()

NIP : 197205181 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H.

()

NIP : 19710115 200501 2 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.H.  
NIP. 19730627 200312 1 004

# SKRIPSI

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM MAMPU (STUDI KASUS DI YAYASAN LP2EM KOTA PAREPARE)

Disusun dan diajukan oleh

ST. NASIRA. B  
NIM. 13.2200.001

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 8 Agustus 2017

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

: Dr. Hannani, M.Ag.

(.....)

NIP

: 197205181 199903 1 011

Pembimbing Pendamping

: Andi Tenripadang, M.H.

(.....)


NIP

: 19710115 200501 2 004

Ketua STAIN Parepare

Ketua Jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si

NIP. 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : St. Nasira. B

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.001

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. Sti. 08/PP.00.9/0958/2016

Tanggal Kelulusan : 8 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.

Ketua

(.....)  


Andi Tenripadang, M.H.

Sekretaris

(.....)  


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.H.

Anggota

(.....)  


Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H.

Anggota

(.....)  


Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si  
NIP-19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah Swt, menjadi agama yang benar dan *Rahmatan Lil 'Alamin* yakni Nabi Allah Muhammad Saw, beserta keluarga-keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Penulis menyadari sepenuhnya dengan jiwa dan raga sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan berkat karunia Allah Swt, semangat, dan kesabaran penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini. Hal ini ditunjang dari motivasi serta segala bantuan dan dorongan dari orang-orang sekeliling penulis.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis ibunda (almh) Santaria dan ayahanda Bahcrung Asong tercinta yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dimana beliaulah yang telah mendidik, dan memotivasi penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doa-doanya yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis mengucapkan, dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di STAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku pembimbing I atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Andi Tenripadang, M.H., selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan STAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di STAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ibrahim Fattah, S.H., selaku ketua Yayasan LP2EM serta seluruh staf Yayasan LP2EM yang telah memberikan izin untuk meneliti dan memberikan data dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman ku tercinta Sasmita Sakur, Dinda Putri Kurniawati, dan Kasna yang senantiasa mendampingi dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan tahun 2013 Nurdiyana T, Zaenab al Qubra, Khaerunnisa, dan lainnya yang tidak sempat di sebutkan satu persatu.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 8 Agustus 2017  
Penulis

**ST. NASIRA. B**  
**NIM.13.2200.001**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : ST. NASIRA. B

NIM : 13.2200.001

Tempat / Tgl Lahir : Parepare, 15 September 1995


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Agustus 2017  
Penulis



**ST. NASIRA. B**  
**NIM.13.2200.001**

## ABSTRAK

**St. Nasira. B.** *Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)*. (Dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag., dan Andi Tenripadang, M.H.)

Program Maju Perempuan Indonesia untuk Menanggulangi Kemiskinan (MAMPU) merupakan program kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan publik dan meningkatkan kehidupan bagi perempuan miskin di Indonesia. Program MAMPU dilaksanakan oleh beberapa mitra MAMPU, salah satunya Yayasan BAKTI bekerja sama dengan Yayasan LP2EM. Pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu yang akan disorot dalam penelitian ini adalah aktifitas Yayasan LP2EM dalam memberdayakan kelompok perempuan yang ada di Kota Parepare, karena melihat banyaknya masalah yang muncul di masyarakat yang terkait dengan lima tema MAMPU, diantaranya perlindungan sosial, akses perempuan di tempat kerja, perlindungan buruh migran, kesehatan reproduksi, dan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Untuk itu dilaksanakanyalah program ini untuk memberikan kekuatan kepada kelompok perempuan agar mampu secara mandiri dalam memperbaiki kehidupannya dan masyarakat miskin yang ada di lingkungannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU yang dilaksanakan Yayasan LP2EM di Kota Parepare adalah pemberdayaan perempuan dari aspek ilmu pengetahuan, dimana pelaksanaannya melalui beberapa tahap, diantaranya penyadaran, pengkapsitasan, dan pendampingan kepada kelompok perempuan. Kemudian kelompok inilah yang nantinya menjadi *leader* di lingkungan sekitarnya dalam memperbaiki kehidupannya. 2) Pendampingan yang dilakukan Yayasan LP2EM kepada kelompok perempuan memberikan kekuatan untuk membantu masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan dari pemerintah yang dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan hidupnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU oleh Yayasan LP2EM di Kota Parepare memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat miskin.

Kata Kunci : Pemberdayaan perempuan, Program MAMPU, Yayasan LP2EM

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Tinjauan Teoritis .....	10

	2.2.1. Teori Pemberdayaan .....	10
	2.2.2. Progam MAMPU .....	19
	2.2.3. Karakteristik Kemiskinan .....	34
	2.2.4. Hak Asasi Perempuan.....	38
	2.3 Tinjauan Konseptual .....	42
	2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	44
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	3.1 Jenis penelitian .....	46
	3.2 Lokasi dan waktu penelitian .....	47
	3.3 Fokus Penelitian .....	47
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	48
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
	3.6 Teknis Analisis Data.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
	4.2 Bentuk Pemberdayaan Program MAMPU di Kota Parepare	57
	4.3 Dampak Pemberdayaan Program MAMPU bagi Penghidupan Masyarakat Miskin di Kota Parepare.....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	88
	5.2 Saran .....	89
	DAFTAR PUSTAKA .....	91
	LAMPIRAN .....	96

**DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Pengalaman pelaksanaan program YLP2EM dengan Lembaga Mitra	54



## DAFTAR GAMBAR

No. Gmb	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	43



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Daftar Pertanyaan wawancara	97
2	Surat Keterangan wawancara	98
3	SK. Kelompok Konstituen dari Kelurahan	104
4	Daftar Kelompok Konstituen Kota Parepare	108
5	Surat izin penelitian dari STAIN Parepare	110
6	Surat izin penelitian dari BAPPEDA Parepare	111
7	Surat keterangan telah meneliti dari YLP2EM Parepare	112
8	Dokumentasi skripsi	113
9	Biografi Penulis	117



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang terus menerus berlangsung dari zaman dahulu hingga saat ini. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan adalah keadaan dari ketidakmampuan individu, kelompok, dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan.<sup>1</sup> Namun kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya melibatkan faktor ekonomi semata tetapi juga masalah sosial, budaya dan politik. Menurut Lubis, penyebab terjadinya kemiskinan itu disebabkan oleh dua faktor, faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah timbul dari kondisi lingkungan yang miskin, adanya bencana alam atau bisa saja disebabkan karena dari diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan dan adanya hambatan budaya. Sedangkan faktor non alamiah berasal dari luar kemampuan orang tersebut, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan rezim yang menghambat seseorang mendapatkan sumber daya.<sup>2</sup> Kondisi seperti ini perempuan seringkali menjadi pihak yang paling menderita. Perempuan masih sering tertinggal jauh jika dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Sehingga dapat

---

<sup>1</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2. <http://www.ipusnas.id.html> (31 Maret 2017).

<sup>2</sup>Ali Khomsan, *et al.*, eds., *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Obor Indonesia, 2015), h. 4. <http://www.ipusnas.id.html> (04 Desember 2016).

menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, yaitu tindakan yang bersifat membeda-bedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan.

Banyak fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah diskriminasi terhadap perempuan, salah satu contohnya yaitu perempuan selalu dinomorduakan atau dengan kata lain meletakkan perempuan di bawah supremasi laki-laki. Perempuan harus tunduk dengan laki-laki dan tidak pantas menjadi pemimpin. Perempuan boleh menjadi pemimpin akan tetapi hanya terbatas pada kaumnya saja, seperti di Aisyiah, Dharma Wanita, Muslimat dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam bidang pendidikan perempuan dianggap tidak pantas sekolah tinggi dikarenakan adanya anggapan bahwa tugas perempuan hanyalah di dapur. Rendahnya pendidikan yang ditempuh oleh perempuan menyebabkan sulitnya dalam mengakses layanan publik yang dapat menunjang penghidupan mereka kedepannya. Kondisi fisik perempuan yang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki juga menjadi salah satu faktor terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, bahkan tingkat terparahnya yaitu memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini juga merupakan masalah yang masih banyak terjadi di masyarakat dan terkadang mereka yang mengalaminya tidak sadar, atau ketika mereka mengalaminya mereka tidak tahu kemana harus melaporkannya dan bagaimana menyelesaikannya. Namun ada pula yang tidak ingin menceritakannya karena adanya faktor budaya, dimana mereka menganggap bahwa kekerasan semacam ini merupakan aib bagi keluarganya yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain.

Banyaknya fenomena serupa yang terjadi di masyarakat inilah yang menjadi alasan utama dilaksanakannya berbagai program-program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan tentunya bertujuan untuk meningkatkan status, posisi dan

kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dan untuk merealisasikannya peran masyarakat, pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat dengan istilah Program MAMPU ini merupakan program kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin dengan cara memperkuat organisasi-organisasi perempuan dan organisasi yang berkepentingan terhadap isu gender serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan dan layanan di lima (5) isu strategis. Adapun lima (5) tema yang dimaksudkan diantaranya yaitu akses terhadap perlindungan sosial, akses perempuan terhadap pekerjaan, perlindungan kepada buruh migran, kesehatan ibu dan reproduksi, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program MAMPU ini dilaksanakan langsung oleh mitra-mitra MAMPU yang terdiri dari organisasi-organisasi perempuan ataupun organisasi lainnya yang tertarik pada isu gender, salah satunya Yayasan BAKTI yang dalam hal ini bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM).

Yayasan LP2EM ini merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang bertujuan untuk membantu menjawab dan menyelesaikan beberapa permasalahan lokal yang dihadapi kelompok-kelompok masyarakat marjinal yang tidak memiliki akses di Kota Parepare dan daerah sekitarnya yang dikenal sebagai wilayah Ajatappareng (Sulawesi Selatan bagian tengah). Yayasan LP2EM beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 30, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Ibrahim Fatta. Yayasan LP2EM merupakan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja sama membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Organisasi jasa sukarelawan ini merupakan organisasi nirlaba atau non profit yang berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.

LSM berperan sebagai wadah yang menampung, memproses, mengelolah dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspirasi ini ditampung oleh LSM itu sendiri yang kemudian akan disalurkan kepada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Sama halnya dengan Yayasan LP2EM sebagai salah satu lembaga yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya.

Sebagai salah satu organisasi jasa sukarelawan, Yayasan LP2EM melaksanakan berbagai program guna untuk terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya khususnya bagi masyarakat marjinal. Salah satunya yaitu Program MAMPU yang telah dijelaskan sebelumnya. Program ini dilaksanakan oleh Yayasan LP2EM sejak akhir tahun 2014, efektifnya sejak awal tahun 2015 hingga berjalan sampai sekarang.

Namun, sering kali program-program penanggulangan kemiskinan seperti ini mendapat kendala dalam pelaksanaannya dan tidak sepenuhnya dapat mencapai tujuannya. Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan sering kali terbentur oleh perilaku masyarakat miskin yang hidupnya selalu merasa kekurangan dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Kondisi masyarakat diatas seolah menggambarkan situasi kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak lain justru hal tersebut dapat menimbulkan mental suka meminta pada diri si

miskin tersebut.<sup>3</sup> Mereka yang mengalami kemiskinan kultural mungkin sudah pasrah dan menerima keadaannya apa adanya, sehingga sangat sulit untuk membantunya keluar dari masalah kemiskinan. Program pemberdayaan apapun yang dijalankan dalam menanggulangi kemiskinan akan sangat sulit mencapai tujuannya, jika tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk maju dan mengubah tingkat kehidupannya sendiri. Sama halnya dengan program ini, dalam pelaksanaannya Yayasan LP2EM membentuk kelompok perempuan di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terdapat sekitar 15 kelurahan yang aktif dan berpartisipasi dalam program ini.<sup>4</sup> Hal ini mungkin saja disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk maju dan belum mampu melihat manfaat yang dapat diambil dari program tersebut, sehingga pelaksanaan program ini masih belum maksimal. Terkait dengan masalah tersebut, penulis ingin mengetahui apakah Program MAMPU benar-benar mampu menjadi solusi untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Parepare dengan melihat kinerja Yayasan LP2EM melaksanakan program ini melalui kelompok-kelompok perempuan yang telah dibentuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul *“Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare).”*

---

<sup>3</sup>Ali Khomsan, *et al.*, eds., *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Obor Indonesia, 2015), h. 3. <http://www.ipusnas.id.html> (04 Desember 2016).

<sup>4</sup>Ibu Suryanti. M, staf Yayasan LP2EM, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 10 Desember 2016.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam studi ini dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan Program MAMPU di Yayasan LP2EM Kota Parepare ?
- 1.1.2 Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemberdayaan Program MAMPU terhadap penghidupan masyarakat miskin di Kota Parepare ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut dicapai setelah melakukan suatu kegiatan, demikian pula halnya dengan kegiatan penelitian ini yang juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Mengetahui bentuk pemberdayaan perempuan Program MAMPU di Yayasan LP2EM Kota Parepare.
- 1.3.2 Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Program MAMPU terhadap penghidupan perempuan miskin di Kota Parepare.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagi penulis


Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama perkuliahan.

#### 1.4.2 Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Yayasan LP2EM selaku pelaksana program dari pemerintah agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare.

#### 1.4.3 Bagi Perempuan Miskin.

Penelitian ini juga di harapkan dapat mengubah taraf kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan penghidupan bagi perempuan miskin, dimana mereka dengan mudah mengakses pelayanan publik dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini telah dilaksanakan penelusuran dan kajian berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi materi pokok permasalahan yang terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti.

*Pertama*, karya Eli Yuliatwati dengan judul “Pemberdayaan kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui *Home Industry* di Dusun Palemadu, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. D.I Y”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PKPEK) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam hal pengembangan *home industry* di Dusun Palemadu, dan bertujuan untuk mengetahui peningkatan pendapatan *home industry* yang dimiliki sekaligus dikelola oleh perempuan setelah adanya pemberdayaan serta perubahan proporsi pendapatan perempuan dari hasil *home industry* dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga sebelum dan setelah adanya pemberdayaan.<sup>5</sup>

*Kedua*, karya Yunda Pernikasari dengan judul “Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Salon di Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan Kota

---

<sup>5</sup>Eli yuliatwati, “Pemberdayaan kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui *Home Industry* di Dusun Palemadu, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. D.I Y” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Yogyakarta, 2012) <http://eprints.uny.ac.id/7803/1/1-07404244051.pdf> (04 Desember 2016).

Bengkulu”. Penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan salon yang dilaksanakan di Kota Bengkulu tepatnya di Balai Pengembangan Anak dan Remaja, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah pemberdayaan yang dilakukan telah berhasil dan sesuai dengan standar keberhasilan pelaksanaan suatu pelatihan dengan mangacu kepada analisis kebutuhan. Selain itu juga kepada ketepatan perencanaan program pelatihan, penyusunan bahan pelatihan, pelaksanaan berdasarkan program perencanaan yang telah ditetapkan, dan sistem penilaian atau proses evaluasi.<sup>6</sup>

*Ketiga*, karya Indah Riyani dengan judul “Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga melalui *Home Industry* di Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini membahas mengenai aktifitas perempuan dalam menunjang pendapatan keluarga melalui *home industry* di Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan melihat seberapa besar peran perempuan mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarganya melalui usaha kerajinan keranjang.<sup>7</sup>

Beberapa penelitian di atas mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam studi ini yakni masalah pemberdayaan perempuan. Namun pada penelitian ini, lebih diarahkan kepada Program MAMPU yang dilaksanakan oleh Yayasan LP2EM dalam memberdayakan perempuan-perempuan miskin di Kota

---

<sup>6</sup> Yunda Pernikasari, “Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Salon di Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan Kota Bengkulu” (Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan dan Keilmuan: Bengkulu, 2014) <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOhZBhqzRAhUJpY8KHXXECjEQFgg5MAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.unib.ac.id%2F8705%2F1%2FI%2CII%2CIII%2CI-14-yun-FK.pdf&usg=AFQjCNHHkY9WzFpZ6my8DjhlhzdeTCg5eQ&bvm=bv.142059868,d.c2I> (04 Desember 2016).

<sup>7</sup> Indah Riyani, “Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga melalui *Home Industry* di Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015).

Parepare, melalui kelompok konstituen yang dibentuknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program ini telah berhasil memberdayakan dan memandirikan perempuan-perempuan miskin di Kota Parepare, dan dengan program ini benar-benar mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Kota Parepare.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Pemberdayaan

#### 2.2.1.1 Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan memberdayakan.<sup>8</sup> Dimana pemberdayaan dalam hal ini adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan daya atau kekuatan kepada pihak yang lemah.

Sejalan dengan itu, menurut Mas'ood yang dikutip dari Aprillia Theresia istilah pemberdayaan berasal dari penerjemah bahasa Inggris *empowerment* yang dapat bermakna pemberian daya atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Ife yang dikutip dari Edi Suharto menerangkan bahwa pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*).<sup>10</sup> Pemberdayaan seringkali dikaitkan dengan konsep kekuasaan yang merujuk kepada kemampuan seseorang untuk membuat pilihannya sendiri. Secara tersirat pemberdayaan ini

---

<sup>8</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 300.

<sup>9</sup>Aprillia Theresia, *et al.*, eds., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 115.

<sup>10</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Cet. V; Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 58.

menekankan pada otonomi pengambilan keputusan yang dilandasi dengan aspek demokratis.

Selanjutnya, menurut Parsons yang dikutip dari Edi Suharto menerangkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>11</sup>

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber-sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.<sup>12</sup>

Pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) agar lebih berani dalam menyampaikan pendapatnya, berpartisipasi dan bernegosiasi dalam mengelolah kelembagaan masyarakatnya dalam memperbaiki hidupnya.<sup>13</sup>

Menurut Soetomo dalam bukunya menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, dimana apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan namun tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka apa yang dihasilkan pun tidak

---

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, h. 58.

<sup>12</sup> Apprillia Theresia, *et al.*, eds., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117.

<sup>13</sup> Apprillia Theresia, *et al.*, eds., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, h. 117.

optimal. Sehingga dalam konteks ini pemberdayaan sangat berkaitan pada kedua unsur tersebut <sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha dalam mengembangkan potensi seseorang agar memperoleh daya dan kekuasaan bagi diri sendiri dalam meningkatkan taraf hidup mereka tanpa adanya ketergantungan kepada pihak lain, atau dengan kata lain pemberdayaan merupakan upaya dalam memampukan dan memandirikan masyarakat.

#### 2.2.1.2 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Haryono Suyono yang dikutip dari Murniati Ruslan mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pemberdayaan perempuan, dimana menurutnya pemberdayaan perempuan sering pula disebut sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, menurut Karl yang dikutip dari Hastuti dan Dyah Respati menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan

---

<sup>14</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah muncul Antitesisnya ?* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 88.

<sup>15</sup> Murniati Ruslan, "Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender," *Musawa*, vol. 2 no. 1 (Juni 2010), h. 16. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2sX695DRAhUJRI8KHXXMBUUQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fainpalu.ac.id%2Fvalidasi-jurnal%2F2014%2FDra%2520Murniat%2520Ruslan%2520M.PdI%2Fjurnal%2520musawa%2Fjurnal%2520musawa.pdf&usq=AFQjCNG1Voe9-8WXzsQboRFSOGPALPUiGA&bvm=bv.142059868,d.c2I> (26 Desember 2016) .

transformasi (*transformasi action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.<sup>16</sup>

Lain halnya dengan Elizabeth yang dikutip dari Betty Wahyu Nilla Sari menurutnya pemberdayaan wanita merupakan upaya dalam meningkatkan dan mengaktualisasikan potensi serta kemampuan diri agar lebih mandiri dan mampu berkarya, tidak hanya mengentaskan keterbatasan mereka dalam dunia pendidikan dan keterampilan, melainkan pula mengentaskan mereka dari ketertindasan karena adanya diskriminatif dari berbagai pihak dan lingkungan sosial budaya.<sup>17</sup>

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya mengembangkan potensi dan kemampuan perempuan untuk meraih akses dan penguasaan terhadap posisi pengambilan keputusan, sumber-sumber dan struktur atau jalur yang menunjang dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Konsep pemberdayaan perempuan ini dapat dipahami dalam dua konteks. *Pertama*, proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan dimana perempuan juga memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, salah satunya dalam hal mengambil keputusan. *Kedua*, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

---

<sup>16</sup>Hastuti dan Dyah Respati, “Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengetasan Kemiskinan di Perdesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta)” (Laporan Hasil Penelitian Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Yogyakarta: Yogyakarta, 2009), h. 14. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/file/Laporan%20Penelitian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20Miskin%20Dan%20Pemanfaatan%20Sumberdaya%20Perdesaan%202009.pdf> (02 Februari 2017).

<sup>17</sup>Betty Wahyu Nilla Sari, “Analisis Gender terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam Kelurahan Siaga (Studi Kasus di Kelurahan Siaga Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)” (Tesis; Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Kristen Satya Wacana: Salatiga, 2014), h. 5. [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5160/T2\\_092012005\\_BAB%20I.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5160/T2_092012005_BAB%20I.pdf) (02 Februari 2017).

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>18</sup> Sama halnya dengan pemberdayaan perempuan, walaupun memiliki pengertian yang berbeda akan tetapi maksud dan tujuannya sama memperkuat kekuasaan perempuan khususnya bagi mereka yang termarginalkan. Caranya dengan meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu cara yang strategis yang dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perempuan. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang terjadi, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender.

Pemberdayaan perempuan sering kali menjadi objek dari sebuah proyek pembangunan, akan tetapi sebenarnya pendekatan yang utama dalam sebuah konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak semestinya dijadikan objek dari sebuah proyek pembangunan melainkan merupakan suatu subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Masyarakat difasilitasi untuk merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokalnya sendiri, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Cet. V; Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 60.

<sup>19</sup> Apprillia Theresia, *et al.*, eds., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, h. 121.

### 2.2.1.3 Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan dalam konteks individual, meskipun pada akhirnya strategi ini pun akan tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam artian mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain dari luar dirinya. Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras :

- 2.2.1.3.1 Aras mikro, dalam konteks ini pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Cara ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
- 2.2.1.3.2 Aras mezzo, dalam konteks ini pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 2.2.1.3.3 Aras makro atau dengan kata lain Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*). Hal tersebut dikarenakan sasaran perubahannya diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Adapun beberapa strategi dalam pendekatan ini yaitu, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Dalam strategi ini klien dipandang sebagai orang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih dan menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Cet. V; Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 66-67.

#### 2.2.1.4 Tahap pemberdayaan

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dalam hal ini pemberdayaan merujuk kepada memberikan motivasi kepada setiap individu, manusia, atau masyarakat bahwa mereka memiliki potensi yang harus dikembangkan. Karena setiap individu atau masyarakat memiliki daya, jika tidak demikian maka mereka akan punah. Sehingga pemberdayaan dapat pula dikatakan sebagai upaya dalam membangun daya dalam diri seseorang dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya dan paling utama yaitu mengembangkan daya itu sehingga mampu mengubah hidupnya ketingkat yang lebih berkualitas.

*Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dalam hal ini perlu adanya program-program khusus bagi mereka yang kurang berdaya. Langkah awal dan utama yang perlu dilakukan yaitu peningkatan dari segi pendidikan dan kesehatan, serta aksesnya terhadap pelayanan-pelayanan sosial-ekonomi. Namun tidak hanya sebatas itu, dapat pula dilakukan dengan menanamkan dalam diri masyarakat nilai-nilai budaya modern, dalam hal ini kerja keras, hemat, keterbukaan, dan sifat tanggung jawab.

*Ketiga*, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Melindungi bukan berarti mengisolasi masyarakat atau menutupi dari interaksi sehingga membuat mereka semakin terkucilkan dan melemahkan mereka. Melindungi disini diartikan sebagai upaya mencegah yang lemah menjadi semakin lemah dan yang kecil semakin terpinggirkan. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya

mencegah terjadinya posisi tidak seimbang dikalangan masyarakat karena persaingan, dan menghentikan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.<sup>21</sup>

#### 2.2.1.5 Indikator Keberdayaan

Adapun indikator keberdayaan yang dapat menentukan orang tersebut berdaya atau tidaknya menurut Shculer, Hashemi, dan Riley dalam Nadya Kharima yang di kutip dalam Edi Suharto adalah sebagai berikut:

- 2.2.1.4.1 Adanya kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan seseorang untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, bioskop, rumah tetangga, tempat ibadah, fasilitas medis dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu tersebut mampu berpergian sendirian.
- 2.2.1.4.2 Adanya kemampuan membeli barang komoditas kecil yaitu kemampuan seseorang untuk membeli kebutuhan keluarga sehari-hari, seperti beras, minyak goreng dan kebutuhan dapur lainnya. Tidak hanya itu ia juga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti sabun, sampo, bedak, dan kebutuhan lainnya. Kemampuan individu tersebut dilakukan dengan mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung dengan pasangannya, terlebih lagi jika ia menggunakan uangnya sendiri.
- 2.2.1.4.3 Kemampuan membeli barang komoditas besar, dalam hal ini seseorang memiliki kemampuan yang lebih yaitu membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier seperti televisi, lemari, radio, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sama halnya dengan kategori di atas, poin yang tinggi diberikan kepada mereka yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa

---

<sup>21</sup>Apprillia Theresia, *et al.*, eds., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, h. 119.

bergantung dengan pasangannya dan mampu membeli sendiri dengan uangnya sendiri.

- 2.2.1.4.4 Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan dalam rumah tangga, dimana seseorang mampu membuat keputusan mengenai masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga baik secara sendiri maupun bersama pasangan. Sebagai contoh dalam hal renovasi rumah, memperoleh kredit, dan masalah-masalah lainnya yang biasa timbul dalam rumah tangga.
- 2.2.1.4.5 Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, responden ditanya apakah dalam satu tahun terakhir ini ada seseorang baik suami/istri, anak maupun mertua yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya. Melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.
- 2.2.1.4.6 Memiliki kesadaran hukum dan politik, dimana seseorang mengetahui hukum yang berlaku dan hal-hal yang menyangkut dengan politik. Dalam hal ini, seperti mengetahui nama seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, nama seorang anggota DPR setempat, nama presiden, dan mengetahui pentingnya surat nikah serta hukum-hukum lainnya yang berlaku.
- 2.2.1.4.7 Keterlibatan dalam kampanye atau protes-protes. Seseorang dianggap berdaya jika ia mampu berbicara depan umum mengeluarkan aspirasinya dan terlibat dalam aksi-aksi kampanye atau protes-protes bersama orang lain, misalnya terhadap suami yang memukul istrinya, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, bantuan polisi dan pegawai pemerintah lainnya.

2.2.1.4.8 Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, maksudnya seseorang akan dikatakan berdaya dan memiliki poin yang tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tertentu secara sendiri dan terpisah dari pasangannya, seperti rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan sendiri.<sup>22</sup>

## 2.2.2 Program MAMPU

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan atau dikenal dengan istilah Program MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) bersama dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).<sup>23</sup> Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin di Indonesia dengan cara memperkuat organisasi-organisasi perempuan dan organisasi yang berkepentingan terhadap isu gender serta anggota parlemen. Pada khususnya, telah diidentifikasi lima bidang tematik strategis yang mengarahkan advokasi kebijakan dan intervensi.<sup>24</sup> Adapun (5) tema tersebut, antara lain sebagai berikut;

### 2.2.2.1 Perlindungan Sosial

Tema perlindungan sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah. Dimana kelompok-kelompok perempuan ini diberikan motivasi dan pendampingan untuk

---

<sup>22</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Cet. V; Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 64.

<sup>23</sup> Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU), "Program MAMPU" *Situs Resmi Mampu*. <http://www.mampu.or.id/id/program-mampu> (12 Januari 2017).

<sup>24</sup> Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU), "Program MAMPU" *Situs Resmi Mampu*. <http://www.mampu.or.id/id> (12 Januari 2017).

membela hak-haknya dan hak-hak masyarakat di lingkungannya. Sehingga mereka dengan mudah mengakses layanan-layanan sosial dari pemerintah untuk menjamin kehidupannya ke depan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah “semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.<sup>25</sup>

Adapun tujuan dari perlindungan sosial, *pertama* yaitu mencegah dan mengurangi resiko kesengsaraan berkepanjangan yang di alami oleh seseorang atau kelompok. *Kedua*, meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok yang rentan mengalami kesengsaraan serta ketidakamanan sosial-ekonomi untuk keluar dari keadaannya tersebut. *Ketiga*, memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermanfaat sehingga kemiskinannya tidak lagi diwariskan ke generasi berikutnya.

Adapun program perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya terbagi atas tiga kelompok klaster yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, antara lain:

#### 2.2.2.1.1 Klaster I

Klaster I adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini bersifat langsung dan manfaatnya

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial”, h. 4.

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Program ini ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, dimana mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.<sup>26</sup> Adapun jenis program klaster I ini, diantaranya yaitu :

#### 2.2.2.1.1.1 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah (Askes PNS, TNI, Polri, Jamsostek, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).<sup>27</sup>

Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok. *Pertama*, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dimana merupakan peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang memiliki strata ekonomi cukup rendah. Pihak RT atau desa biasanya mendata warga tidak mampu lalu data ini akan digunakan sebagai acuan pemberian kartu BPJS Kesehatan yang dibantu oleh pemerintah. *Kedua*, peserta non-PBI Jaminan kesehatan yaitu mereka yang secara mandiri mendaftar diri dan membayar iuran wajibnya setiap bulan. Orang yang masuk dalam kategori ini, yaitu mereka yang terbilang mampu atau berasal dari

---

<sup>26</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 116. <http://www.ipusnas.id.html> (12 Januari 2017).

<sup>27</sup>Untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat pemerintah telah melaksanakan program jaminan sosial dalam bidang kesehatan melalui program JKN seperti Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (Askes PNS) atau bagi pensiunan PNS, Asuransi ABRI (ASABRI) dalam hal ini TNI dan Polri. Selain itu juga melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk masyarakat miskin. Namun, skema-skema tersebut masih terbagi-bagi dan menjadi sulit terkendali. Sehingga semua program-program jaminan sosial tersebut disatukan dalam satu badan yaitu BPJS.

strata ekonomi menengah ke atas. Peserta yang membayar iuran BPJS Kesehatan atau *Non-PBI* dibagi lagi menjadi tiga kelas sesuai dengan kemampuan dalam membayar iuran. Kelas 1 adalah mereka yang mendapatkan fasilitas terbaik dari rumah sakit dengan tarif iuran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kelas 2 adalah mereka yang mendapatkan fasilitas 1 tingkat dibawah kelas 1 dengan tarif iuran sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). Kelas 3 adalah mereka yang mendapatkan fasilitas standar kamar inap kelas tiga dengan tarif iuran sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

#### 2.2.2.1.1.2 Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Tujuan dari Program Raskin ini adalah untuk mengurangi beban rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.<sup>28</sup>

#### 2.2.2.1.1.3 Rumah Tangga Layak Huni (RTLH)

Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada rumah tangga miskin yang tidak memiliki rumah, atau yang memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah berpenghasilan dibawah rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP), sudah berkeluarga, serta memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kelurahan.

---

<sup>28</sup>Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), "Beras untuk Keluarga Miskin," *Situs Resmi TNP2K*. <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/> (12 Januari 2017).

#### 2.2.2.1.1.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.<sup>29</sup>

#### 2.2.2.1.1.5 Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin dalam berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah siswa putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu memenuhi kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Sembilan tahun bahkan hingga tingkat menengah ke atas, serta membantu kelancaran sekolah.

#### 2.2.2.1.1.6 Bantuan sanitasi (Pansimas)

Program ini merupakan bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan khususnya, dan masyarakat miskin di pinggiran kota.<sup>30</sup>

#### 2.2.2.1.2 Klaster II

Klaster II adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat miskin dalam kategori yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun

---

<sup>29</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 116. <http://www.ipusnas.id.html> (12 Januari 2017).

<sup>30</sup>Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), "Program Indonesia Pintar," *Situs Resmi TNP2K*. <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/> (12 Januari 2017).

terdapat keterbatasan.<sup>31</sup> Jenis program klaster II ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).<sup>32</sup>

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya berfokus pada masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.<sup>33</sup>

#### 2.2.2.1.3 Klaster III

Klaster III adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil mikro yang bertujuan untuk memberikan akses yang luas terhadap usaha kecil mikro, memperluas produksi dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala kecil. Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro kecil dapat dibagi atas (3) tiga, yaitu pembiayaan atau bantuan permodalan, pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk, pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha. Penerima manfaat program ini adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Selain itu juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 116. <http://www.ipusnas.id.html> (12 Januari 2017).

<sup>32</sup>Pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Program PNPM Mandiri Perdesaan telah diganti dengan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (PPID-K) yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa dengan didampingi oleh tenaga fasilitator.

<sup>33</sup>“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) (12 Januari 2017).

<sup>34</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 117. <http://www.ipusnas.id.html> (12 Januari 2017).

Adapun jenis program pada klaster ini yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*).<sup>35</sup>

Selain itu untuk mencakup jangkauan yang lebih luas ke pada rumah tangga sangat miskin, maka pemerintah menambahkan tiga program baru dari pemerintahan sebelumnya yang dikenal dengan istilah Kartu Sakti Jokowi yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Program Simpan Keluarga Sejahtera (KPKS).

#### 2.2.2.1.1.1.1 Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bantuan kesehatan model baru setelah dilaksanakannya BPJS Kesehatan untuk mencakup rumah tangga sangat miskin yang belum terkover dalam bantuan kesehatan sebagai penerima bantuan iuran (PBI).

#### 2.2.2.1.1.1.2 Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah bantuan kepada seluruh siswa miskin dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang merupakan perluasan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

#### 2.2.2.1.1.1.3 Kartu Program Simpanan Keluarga (PSKS)

Kartu Program Simpanan Keluarga (PSKS) adalah perluasan dari program pemerintah sebelumnya kepada rumah tangga sangat miskin dengan memberi

---

<sup>35</sup>Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), "Program KUR," *Situs Resmi TNP2K*. <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/> (12 Januari 2017).

bantuan langsung tunai yang dimasukkan ke dalam tabungan atau simpanan, yang sebelumnya program ini disebut Kartu Perlindungan Sosial (KPS).<sup>36</sup>

#### 2.2.2.2 Akses Perempuan terhadap Pekerjaan

Akses terhadap pekerjaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses lapangan pekerjaan yang layak untuk perempuan. Tidak hanya itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja bagi perempuan pekerja rumahan. Serta memberdayakan dan mempromosikan hak dan kepentingan perempuan pekerja rumahan. Namun, tujuan utama dari program ini yaitu untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja.

Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menjelaskan tentang pengertian dari diskriminasi perempuan yang berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia, dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apaun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup>

Diskriminasi merupakan perlakuan yang sikapnya membeda-bedakan antara warga negara karena dipengaruhi keturunan, agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, status sosial, bahasa, dan jenis kelamin. Khususnya dalam

---

<sup>36</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 117-118. <http://www.ipusnas.id.html> (12 Januari 2017).

<sup>37</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan” dalam Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 138.

hal pekerjaan, perempuan sering kali mengalami diskriminasi di tempat kerja baik itu dalam bentuk pembagian kerja, perekrutan karyawan, struktur gaji dan lain sebagainya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti keadaan fisik, dimana biasanya fisik laki-laki lebih kuat dari fisik perempuan. Kemudian juga karena adanya faktor biologis yang berfokus pada masalah hormon perempuan yang mengalami haid, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya yang menyebabkan kurangnya kontribusi mereka terhadap perusahaan karena harus mengambil banyak cuti. Adanya faktor budaya atau adat istiadat yang sering kali memandang perempuan itu sebelah mata dengan beranggapan bahwa kodrat seorang wanita adalah bekerja dirumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya adanya faktor peran ganda perempuan, dimana dia harus bekerja dan mengurus rumah tangganya sehingga pekerjaannya cenderung kurang maksimal karena pikirannya terbagi dua.

Adapun strategi dalam mencegah terjadinya diskriminasi khususnya ditempat kerja yaitu dengan cara menetapkan kebijakan yang akomodatif, membangun komitmen, melaksanakan pelatihan berbasis *non* diskriminasi dan konsultasi, serta komunikasi yang baik antara pekerja dan pengusaha, membangun jejaring dalam menyusun program pencegahan diskriminasi.<sup>38</sup>

Sedangkan mengenai penanggulangan dikriminasi yang utama perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah dengan data-data yang dibutuhkan sebagai bukti telah dilakukannya diskriminasi. Selanjutnya dilakukan verikasi dan apa bila

---

<sup>38</sup>Bibit Setiawan, "Modul Pencegahan dan Penanggulangan Diskriminasi di Tempat Kerja" (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 2013), h. 32. [http://pusdiklatkemnaker.com/Modul Mediator/Pencegahan%20dan/%20Penanggulangan%20Diskriminasi%20di%20Kerja.pdf](http://pusdiklatkemnaker.com/Modul%20Mediator/Pencegahan%20dan/%20Penanggulangan%20Diskriminasi%20di%20Kerja.pdf) (18 April 2017).

terindikasi adanya pelanggaran diskriminasi, maka dibuatkanlah teguran sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>39</sup>

Adapun langkah-langkah dalam menghapuskan diskriminasi di tempat kerja diantaranya; (1)membentuk lembaga yang menangani diskriminasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah bersama mitra sosial, (2)menetapkan kebijakan dan larangan mengenai diskriminasi di tempat kerja oleh perusahaan tempat bekerja, (3)baik pengusaha maupun pekerja sama-sama menyepakati penghapusan diskriminasi di tempat kerja.<sup>40</sup>

#### 2.2.2.3 Perlindungan Buruh Migran

Tema ini berfokus pada pengembangan inisiatif lokal untuk memastikan jaminan perlindungan bagi buruh migran perempuan, meningkatkan kemampuan berorganisasi dan pilihan bermigrasi bagi buruh migran, serta mengawal kebijakan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengingat sistem ketenagakerjaan di Indonesia, baik yang mengatur pengiriman tenaga kerja keluar negeri maupun perlindungan atas hak-hak mereka, belum berfungsi dengan baik.

Perlindungan bagi buruh migran perempuan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ditempatkan di luar negeri dilaksanakan melalui program asuransi, dimana perlindungan yang preminya dibayar oleh pengguna jasa tenaga kerja Indonesia atau lembaga pelaksana penempatan merek bekerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep/92/MEN/1998.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Bibit Setiawan, "Modul Pencegahan dan Penanggulangan Diskriminasi di Tempat Kerja", h. 32.

<sup>40</sup>Bibit Setiawan, "Modul Pencegahan dan Penanggulangan Diskriminasi di Tempat Kerja", h. 36

<sup>41</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi dan diperluas (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 98.

Sering kali pekerja/buruh migran khususnya perempuan menjadi objek diskriminasi di tempat kerja (luar negeri) karena dipandang sebelah mata, maka dari itu untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan intimidasi calon pekerja/buruh migran harus memiliki hal-hal berikut ini:

- 2.2.2.3.1 Paspor Indonesia yang diperoleh secara resmi dari kantor imigrasi
- 2.2.2.3.2 Kartu tanda pengenal yang diperoleh secara resmi
- 2.2.2.3.3 Kontrak kerja yang menyatakan kondisi kerja seperti jam kerja, gaji/upah, cuti dan tunjangan-tunjangan lainnya
- 2.2.2.3.4 Buku alamat yang berisikan daftar nama organisasi (Konsulat Indonesia, LSM, dan serikat pekerja lokal) yang dapat memberikan bantuan ketika terjadi permasalahan di negara tujuan
- 2.2.2.3.5 Memiliki pemahaman dasar mengenai hukum di negara tujuan
- 2.2.2.3.6 Memiliki pelatihan yang memadai terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Selain itu, calon pekerja/buruh migran juga dapat melindungi diri sendiri dengan beberapa cara salah satunya, sebelum memutuskan untuk bekerja diluar negeri dan meninggalkan negara asalnya ada baiknya calon pekerja/buruh migran mengumpulkan informasi terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan informasi yang mendalam mengenai negara tujuan. Informasi ini memiliki peran yang besar dalam pengambilan keputusan karena dengan begitu para calon pekerja/buruh migran dapat terhindar dari masalah-masalah yang mungkin saja ditemui di negara tujuan. Selain itu, jika ingin bekerja di luar negeri para calon pekerja/buruh migran harus menggunakan agen-agen rekrutmen yang resmi dan jalur-jalur migrasi yang resmi agar hak-haknya lebih terjamin dan memiliki perlindungan yang kuat dari negaranya, menghindari hal-hal buruk seperti

perdagangan, penyeludupan dan kerja paksa. Terakhir, mencari informasi lebih lanjut apabila masih belum yakin.<sup>42</sup>

#### 2.2.2.4 Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Mengenai kesehatan ibu dan reproduksi merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap perempuan, atau dengan kata lain merupakan Hak Asasi Perempuan. Hal ini tentunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengenai kesehatan ibu dan reproduksi ini khusus di atur dalam ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>44</sup>

Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>International Labour Organization, *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: ILO, [t.th.]), h. 17-18. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo:jakarta/document/publication/wcms\\_122318.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo:jakarta/document/publication/wcms_122318.pdf) (19 April 2017).

<sup>43</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,” dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 170.

<sup>44</sup>Rahmatang, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Jilid 2* (Makassar: Masagena Press, 2014), h. 3.

<sup>45</sup>Rahmatang, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Jilid 2*, h. 3.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial secara utuh yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh seseorang.

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi diantaranya:

#### 2.2.2.4.1 Kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Upaya dalam peningkatan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir dipengaruhi oleh kesadaran dalam perawatan dan pengasuhan anak. Faktor yang menyebabkan kematian ibu saat mengandung dan melahirkan dibagi menjadi dua, yaitu faktor kesehatan maupun non kesehatan. Adapun beberapa faktor kesehatan yang menjadi penyebab kematian ibu saat mengandung dan melahirkan, yaitu pendarahan saat melahirkan, eklamsia, infeksi, persalinan macet, dan keguguran. Sedangkan faktor non kesehatan antara lain kurangnya pengetahuan ibu yang berkaitan dengan kesehatan termasuk pola makan dan kebersihan diri.

#### 2.2.2.4.2 Keluarga berencana (KB)

Keluarga berencana dalam hal ini adalah penggunaan alat kontrasepsi. Sebagaimana diketahui selama ini ada anggapan yang mengatakan bahwa KB adalah identik dengan urusan perempuan.

#### 2.2.2.4.3 Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS

Berbagai jenis PMS yang dikenal memiliki dampak yang sangat besar bagi yang dirasakan perempuan, yaitu berupa rasa sakit yang hebat pada kemaluan, panggul dan vagina, sampai dengan komplikasi dengan akibat kemandulan, kehamilan diluar kandungan dan kanker mulut rahim. Infertilitas adalah suatu keadaan dimana pasangan yang telah menikah dan ingin punya anak tetapi tidak dapat mewujudkannya karena ada masalah kesehatan reproduksi baik pada suami maupun istri atau keduanya.

#### 2.2.2.4.4 Kesehatan reproduksi remaja

Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari cacat namun juga sehat secara mental serta sosial kultural.

#### 2.2.2.4.5 Kesehatan reproduksi pada Lanjut Usia

Kesehatan reproduksi meliputi kesehatan fisik dan mental setiap individu sepanjang siklus kehidupannya sehingga pemeliharaan kesehatan pasca reproduksi (kesehatan lansia) juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Masa pasca reproduksi ini ditandai dengan terjadinya berbagai penurunan fungsi organ tubuh. Adapun ukuran usia bagi Lansia menurut WHO, yaitu Pra Lansia 45-54 tahun, Lansia 55-64 tahun, *Aging People* 65 tahun ke atas. Sedangkan menurut BKKBN Lansia adalah 60 tahun ke atas.<sup>46</sup>

#### 2.2.2.5 Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan

Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan merupakan maksud dan tujuan dari tema ini. Dimana ini berfokus pada pemulihan transformatif terhadap perempuan korban kekerasan.

Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya telah dianggap sebagai tindak pidana, namun sering kali mereka yang mengalaminya tidak melaporkannya. Terkadang pula implementasi tindakan hukum belum berjalan efektif dikarenakan masih terhalang norma-norma adat yang memandang kekerasan semacam itu sebagai bagian dari persoalan pribadi dan ditanggapi dengan santai. Meskipun dilaporkan ke polisi, sering kali kasus kekerasan tidak ditindak lanjuti dan

---

<sup>46</sup>Rahmatang, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Jilid 2* (Makassar: Masagena Press, 2014), h. 5-7.

sangat sedikit yang berujung dipengadilan. Hal ini mungkin disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan hak-hak perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan ini sering kali terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan terkadang mereka yang mengalaminya biasanya merahasiakannya, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor budaya yang membatasinya. Mereka beranggapan bahwa ini merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya yang merupakan aib keluarga yang harus ditutupi.

Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>47</sup>

Adapun bentuk-bentuk tindak kekerasan anatara lain :

- 2.2.2.5.1 Kekerasan fisik yang termasuk didalamnya yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan.
- 2.2.2.5.2 Kekerasa *non* fisik/psikis/emosional juga termasuk dalam bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini contohnya seperti penghinaan terhadap perempuan, merendahkan dan melukai harga diri, melarang istri bergaul, memberikan ancaman-ancaman, memisahkan istri dari anak-anaknya, dan berniat akan menceraikannya.

---

<sup>47</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 60.

- 2.2.2.5.3 Kekerasan seksual seperti pengisolasian istri dari kebutuhannya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak disetujui istri dalam hal tidak wajar, hingga memaksa istri menjual diri.
- 2.2.2.5.4 Kekerasan dalam bidang ekonomi seperti tidak memberikan nafkah, membiarkan istri bekerja dan hasilnya dinikmati atau dikuasi oleh suami.<sup>48</sup>

Kekerasan terhadap perempuan ini sudah merupakan tindak pidana yang secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan terhadap perempuan ini dapat menyebabkan diskriminasi besar besaran terhadap perempuan dan menjadi hambatan bagi kemajuan mereka. Maka dari itu diperlukan upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu cara pemerintah dalam mengatasi masalah ini yaitu dengan mengeluarkan aturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya kewajiban pemerintah saja melainkan juga masyarakat. Hal ini telah di atur dalam BAB V pasal 11 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### 2.2.3 Karakteristik Kemiskinan

Hingga saat ini masih ada perbedaan indikator kemiskinan, baik dari versi Bank Dunia, Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Sosial (Depsos), Kementerian Sosial (Kemensos) dan lembaga-lembaga lainnya yang berwenang dalam bidang tersebut.

---

<sup>48</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 80-82.

Kriteria kemiskinan menurut Bank Dunia berdasarkan pada pendapatan penduduk yaitu rata-rata penghasilan USD 1,00 per hari. Selain itu juga kemiskinan menurut kriteria Bank Dunia yaitu kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Adanya perbedaan kesempatan kerja diantara anggota masyarakat. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi. Rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintah yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.<sup>49</sup>

Sementara itu Departemen Sosial (Depsos) juga memiliki 10 kriteria kemiskinan, diantaranya rendahnya penghasilan, terbatasnya pemilikan rumah tinggal yang layak, hubungan sosial dan akses informasi yang terbatas, angka buta huruf (dewasa) di usia 15 tahun ke atas, pendidikan rendah, penolong persalinan oleh tenaga tradisional (dukun/ keluarga/ tetangga), penduduk tanpa akses air bersih, penduduk tanpa akses sanitasi, mengalami gangguan kesehatan, adanya pengangguran.<sup>50</sup>

Adapun kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain sebagai berikut:

- 2.2.3.1.1 Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- 2.2.3.1.2 Jenis lantai tempat tinggal dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
- 2.2.3.1.3 Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
- 2.2.3.1.4 Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lainnya.

---

<sup>49</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 126. <http://www.ipusnas.id.html> (10 April 2017).

<sup>50</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, h. 128.

- 2.2.3.1.5 Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 2.2.3.1.6 Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, atau air hujan.
- 2.2.3.1.7 Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- 2.2.3.1.8 Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu.
- 2.2.3.1.9 Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 2.2.3.1.10 Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- 2.2.3.1.11 Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- 2.2.3.1.12 Sumber penghasilan keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- 2.2.3.1.13 Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar (SD), atau tamat SD.
- 2.2.3.1.14 Tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, menyebutkan terdapat 11 kriteria kemiskinan untuk melengkapi dan menyempurnakan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

---

<sup>51</sup>Program Keluarga Harapan (PKH), "14 Kriteria Miskin menurut Standar Badan Pusat Statistik (BPS)," *Situs Resmi* PKH. <http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/> (31 Maret 2017).

- 2.2.3.2.1 Tidak mempunyai mata pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- 2.2.3.2.2 Pengeluaran sebageian besar hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan) yang sangat sederhana.
- 2.2.3.2.3 Kendala dalam kesehatan, dimana tidak mampu berobat ke tenaga medis yang ahli kecuali puskesmas atau subsidi pemerintah.
- 2.2.3.2.4 Tidak mampu membeli pakaian satu tahun sekali untuk setiap anggota keluarga.
- 2.2.3.2.5 Kendala dalam pemenuhan pendidikan, dimana hanya memiliki kemampuan menyekolahkan anaknya sampai tingkat lanjut pertama.
- 2.2.3.2.6 Kondisi dinding tempat tinggal yang tidak layak huni atau mempunyai kualitas yang kurang baik (dinding terbuat dari bambu/ kayu/ tembok berlumut, dan tidak diplester).
- 2.2.3.2.7 Begitupun dengan lantai tempat tinggal yang kurang baik (tanah/ kayu/ semen/ keramik dengan kualitas rendah).
- 2.2.3.2.8 Kondisi atap rumah dengan kualitas rendah (ijuk/ rumbia/ atau genteng/seng tidak layak pakai).
- 2.2.3.2.9 Penerangan rumah bukan berasal dari listrik, atau memiliki listrik tetapi tidak memiliki meteran.
- 2.2.3.2.10 Luas lantai rumah hanya sekita 8 m<sup>2</sup>/orang.
- 2.2.3.2.11 Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (air sungai, air hujan, dan lain-lainnya).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 128-129. <http://www.ipusnas.id.html> (10 April 2017).

#### 2.2.4 Hak Asasi Perempuan

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap perempuan memiliki hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Terdapat (5) lima hak perempuan yang seharusnya terpenuhi, antara lain hak dalam bidang ketenagakerjaan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, dan yang terakhir hak dalam kehidupan publik dan politik.<sup>53</sup> Adapun dalam undang-undang Hak Asasi Manusia, hak-hak perempuan dilindungi dalam beberapa macam, antara lain:

##### 2.2.4.1 Hak Perempuan dibidang ketenagakerjaan.

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Seperti kesempatan yang sama dalam proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan masa cuti saat melahirkan dan dibayar. Pihak tenaga kerja juga tidak bisa memberhentikan perempuan yang bekerja dengan alasan melahirkan atau adanya status pernikahan.

Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimana menyebutkan bahwa:

“Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Rappler Indonesia, “5 Hak Perempuan yang harus Terpenuhi””. *Situs Resmi Rappler Indonesia* <http://www.rappler.com/indonesia/130213-5-hak-perempuan-hari-kartini> (27 Desember 2016)

<sup>54</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM” dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 170.

#### 2.2.4.2 Hak Perempuan dibidang Kesehatan

Hak-hak perempuan dalam bidang kesehatan merupakan penjaminan terhadap perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal tersebut dikarenakan perempuan memiliki kodrat sebagai seorang wanita yaitu mengalami kehamilan dan kekuatan fisik yang lebih lemah dari seorang laki-laki, sehingga perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian saat melahirkan. Hal ini berkaitan dengan fungsi reproduksinya, yang dimana hal tersebut harus diupayakan oleh negara.

Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa:

- (1)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bati, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan(\*\*)<sup>55</sup>

Adanya dasar peraturan ini membuktikan bahwasanya negara kita menjamin pelayanan kesehatan untuk semua warga negaranya, khususnya untuk setiap perempuan. Selain itu, lebih jelas jaminan kesehatan khusus untuk perempuan dapat dilihat dalam 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

- (2)Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar tahun 1945” dalam Seto Dwi Mulyadi, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Ed. Teguh (Cet. I; Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), h. 27. <http://www.ipusnas.id.html> (26 Desember 2016).

<sup>56</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM” dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 170.

#### 2.2.4.3 Hak Perempuan dibidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan merupakan dasar kehidupan bagi seseorang, dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari berbagai aspek. Pendidikan tersebut berasal dari pengajaran, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan tanpa terkecuali. Seperti salah satu poin perjuangan R.A. Kartini setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran tentang peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkat pendidikan, termasuk dalam kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dalam dunia pendidikan.

Dalam instrumen nasional hal tersebut diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”<sup>57</sup>

Secara khusus melindungi hak perempuan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.”<sup>58</sup>

#### 2.2.4.4 Hak Perempuan dalam Ikatan/Putusnya Perkawinan.

Perempuan harus tau bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Dalam keluarga perempuan punya hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki sebagai seorang orang tua, maupun pasangan suami istri.

---

<sup>57</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar tahun 1945” dalam Dwi Mulyadi, *UUD 1945 dan Perubahannya*, ed. Teguh (Cet. I; Yogyakarta: Buku pintar, 2011), h. 30. <http://www.ipusnas.id.html> (26 Desember 2016).

<sup>58</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM” dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 170.

Tidak hanya sebatas itu perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki setelah putusnya perkawinan, seperti hak mengasuh anak dan harta bersama.

Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) sampai (3) dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia 1999, yang menyatakan bahwa :

- (1)Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2)Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3)Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunya hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unadnagan.<sup>59</sup>

#### 2.2.4.5 Hak Perempuan dalam Kehidupan Publik dan Politik.

Dalam kehidupan publik dan politik setiap perempuan berhak memilih dan dipilih. Sama halnya dengan seorang laki-laki, perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur dalam UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 pasal 46 yang menyatakan bahwa :

---

<sup>59</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM” dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD tahun 2002*, h. 170-171.

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.<sup>60</sup>

#### 2.2.4.6 Hak Perempuan dalam melakukan Perbuatan Hukum.

Perempuan sering kali mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki, terlebih sebelum adanya hak-hak atas perempuan dan adanya kesetaraan gender. Salah satu contoh ketika dalam keadaan perempuan ingin melakukan perbuatan hukum, perempuan harus mendapatkan persetujuan suami atau di bawah kuasa pria. Sehingga ini memberikan kesadaran kepada perempuan bahwasanya setiap perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dimata hukum. Sehingga kemudian muncul hak perempuan dalam melakukan perbuatan hukum.

Hal ini dapat dilihat dalam instrumen nasional, dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Wanita yang telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”<sup>61</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Perempuan melalui Program Maju Perempuan Indonesia untuk menanggulangi Kemiskinan (MAMPU); Studi Kasus di LP2EM Kota Parepare, dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni :

---

<sup>60</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM” dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 170.

<sup>61</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 tahun tentang HAM” dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD tahun 2002* h. 170.

### 2.3.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya mengembangkan potensi dan kemampuan perempuan untuk meraih akses dan penguasaan terhadap posisi pengambilan keputusan, sumber-sumber dan struktur atau jalur yang menunjang dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Yayasan LP2EM dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat khususnya kaum perempuan agar memperoleh penghidupan yang layak untuk kedepannya..

### 2.3.2 Program MAMPU


Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan yang di singkat MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin dengan cara memperkuat organisasi-organisasi perempuan atau yang organisasi yang terkait dengan isu gender.

Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Program MAMPU adalah program pemerintah yang dilaksanakan oleh Yayasan LP2EM untuk memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakat miskin dengan cara mendorong kelompok-kelompok perempuan yang ada di Kota Parepare untuk mengembang potensi yang dimilikinya agar mampu memperoleh layanan-layanan yang berkualitas, yang tercakup dalam 5 tema yaitu perlindungan sosial, akses perempuan terhadap pekerjaan, perlindungan buruh migran, kesehatan ibu dan reproduksi, dan yang terakhir mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Sehingga dapat dipahami secara jelas bahwasanya maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat kinerja Yayasan LP2EM dalam memberdayakan masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang ada di Kota Parepare melalui Program MAMPU, yang kemudian juga akan melihat bagaimana hasil dari pelaksanaan program ini.

#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian dalam studi ini dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :




Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir tersebut adalah sebagai berikut:

2.4.1 Yayasan LP2EM adalah salah satu organisasi jasa sukarela yang bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam memenuhi hak-haknya.

Khususnya bagi kaum perempuan-perempuan miskin yang sering kali menjadi pihak-pihak yang hak-haknya terabaikan.

- 2.4.2 Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar terbebas dari belenggu kemiskinan dengan melaksanakan program-program tertentu.
- 2.4.3 Salah satu program yang dilaksanakan yaitu Program MAMPU melalui (5) tema strategis yaitu perlindungan sosial, akses perempuan terhadap lapangan pekerjaan, perlindungan buruh migran, kesehatan ibu dan reproduksi, mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Setelah adanya program ini tentunya memberikan dampak bagi kehidupan perempuan-perempuan miskin tersebut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang berfokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis.<sup>62</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

Alasan digunakannya jenis penelitian tersebut dalam studi ini didasari dengan berbagai pertimbangan yaitu *pertama*, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. *Kedua*, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>63</sup> Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan

---

<sup>62</sup>Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 2.

<sup>63</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).<sup>64</sup>

## **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi**

Dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengambil lokasi di kantor Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LP2EM) Kota Parepare. Penulis mengambil lokasi tersebut karena LP2EM Kota Parepare adalah salah satu yayasan yang menjalankan Program MAMPU dalam memberdayakan perempuan miskin yang ada di Kota Parepare.

Selain itu dalam studi ini juga mengambil lokasi di beberapa kelurahan yang ada di Kota Parepare. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat-tempat dilaksanakannya Program MAMPU.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **3.3 Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU yang dilakukan oleh Yayasan LP2EM Kota Parepare, dimana penelitian ini hanya mengarah pada kegiatan dari kelompok konstituen yang

---

<sup>64</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

dibentuk oleh Yayasan LP2EM dalam pelaksanaan Program MAMPU. Serta, berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut bagi peningkatan kehidupan masyarakat miskin yang ada di Kota Parepare.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya keperluan penelitian dimaksud.<sup>65</sup>

Sumber data dalam proposal ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber).<sup>66</sup> Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu staf Yayasan LP2EM yang memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab dari program tersebut, dan juga beberapa masyarakat yang termasuk dalam kelompok konstituen yang dibentuk oleh Yayasan LP2EM yang tersebar di beberapa kelurahan yang ada di Kota Parepare.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam penelitian.<sup>67</sup> Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya yaitu buku-buku yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>65</sup>P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*(Cet. IV; Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), h. 87.

<sup>66</sup>Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

<sup>67</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

berkaitan dengan hak-hak perempuan, foto-foto kegiatan dari pelaksanaan Program MAMPU, majalah yang memuat berita-berita terkait dengan kinerja Yayasan LP2EM dalam melaksanakan Program MAMPU, hasil penelitian lainnya yang terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut :

#### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>68</sup> Dalam hal ini, peneliti telah mengamati secara langsung sebanyak 3 kali di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu masalah pemberdayaan perempuan di Yayasan LP2EM Kota Parepare.

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.<sup>69</sup> Dalam studi ini telah dilakukan wawancara dengan 15 responden, diantaranya terdiri dari 3 orang staf Yayasan LP2EM yang memiliki kewenangan dalam hal ini, 4 orang dari anggota kelompok konstituen yang tersebar di masing-

---

<sup>68</sup>P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 63.

<sup>69</sup>P Joko Subagyo, h. 39.

masing kecamatan yang ada di Kota Parepare dan 8 orang lainnya yang berasal dari kalangan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat dari Program MAMPU.

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 27 April 2017 yang ditujukan kepada staf Yayasan LP2EM. Wawancara tersebut dilakukan di kantor Yayasan LP2EM bersama 3 orang staf lainnya sebagai penanggung jawab dari Program MAMPU. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan bentuk pemberdayaan Program MAMPU yang dilakukan Yayasan LP2EM di Kota Parepare, dan untuk mengetahui bagaimana kinerja Yayasan LP2EM dalam pelaksanaan program tersebut.

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada anggota kelompok konstituen. Peneliti mendatangi langsung lokasi pelaksanaan Program MAMPU di beberapa kelurahan di masing-masing kecamatan untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kelompok selama didampingi Yayasan LP2EM dan untuk mengetahui manfaat yang diperoleh kelompok perempuan dari pelaksanaan program ini.

Wawancara juga di tujukan kepada masyarakat miskin yang turut merasakan manfaat dari program ini. Wawancara dilakukan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari program ini terhadap penghidupan masyarakat miskin dan melihat sejauh mana program ini mampu menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Parepare.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>70</sup> Dalam hal ini, peneliti telah mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dokumen-dokumen yang penulis kumpulkan diantaranya data-data yang berupa buku tentang proses pemberdayaan masyarakat, surat kabar atau koran yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dan draft Undang-Undang (UU) tentang hak-hak perempuan dan program bagi pemberdayaan masyarakat.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif<sup>71</sup>, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Teknik yang digunakan dalam studi ini untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik induktif dan deduktif. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni staf dari Yayasan LP2EM melalui wawancara kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Setelah data yang diperoleh dianalisis, maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya. Sumber data berikutnya yaitu, perempuan-perempuan yang tergabung dalam kelompok konstituen dan masyarakat miskin yang turut

---

<sup>70</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>71</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semeasta, 2003), h. 65.

merasakan manfaat dari Program MAMPU. Proses tersebut penulis lakukan untuk meyakinkan bahwa data yang tersaji betul-betul valid dan dapat dipercaya.

- 3.6.2 Setelah itu langkah selanjutnya yaitu mereduksi data, data dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data-data yang tidak penting dan menggolongkannya ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang terkait dengan bentuk pelaksanaan Program MAMPU di Kota Parepare dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut.
- 3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya, kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna,
- 3.6.4 Tahap terakhir yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah berdirinya Yayasan LP2EM

Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) merupakan salah satu organisasi jasa sukarelawan yang bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam memenuhi hak-haknya. Yayasan LP2EM adalah organisasi non pemerintah yang berkedudukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Digagas pada tahun 1995, dan diformalkan pendiriannya pada tanggal 22 Mei 1996. Yayasan LP2EM didirikan untuk menjawab beberapa permasalahan lokal yang dihadapi kelompok-kelompok masyarakat marjinal yang tidak memiliki akses di Kota Parepare dan daerah sekitarnya yang dikenal sebagai wilayah Ajatappareng (Sulawesi Selatan bagian tengah). Masyarakat sering kali menjadi kelompok yang tersisih dalam pengambilan keputusan publik, dimana negara begitu sangat dominan. Para rezim order baru bahkan melahirkan sistem yang tidak memberi ruang partisipasi warga, baik untuk menentukan nasib sendiri terlebih untuk menentukan agenda pembangunan. Berangkat dari fenomena inilah sehingga beberapan orang menggabungkan diri dalam suatu wadah organisasi nirlaba yang diberi nama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang disingkat dengan LP2EM.

Memasuki tahun 2007, Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LP2EM) melakukan restruktuisasi untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001

yang mengharuskan yayasan memiliki tiga (3) organ, yakni badan pembina, badan pengawas dan pengurus. Sehingga LP2EM berubah nama menjadi Yayasan LP2EM. Selanjutnya berdasarkan *Strategic Planning* pada tanggal 12-14 November 2014, Yayasan LP2EM kembali menyepakati melakukan perubahan akta yayasan dengan memperluas cakupan wilayah kerjanya meliputi Sulawesi Selatan.

Yayasan LP2EM, kini memiliki bangunan kantor sendiri yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 30, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini Yayasan LP2EM di pimpin oleh Bapak Ibrahim Fatta dan memiliki 15 orang staf, terdiri dari 6 orang perempuan dan 9 orang laki-laki yang memiliki pengalaman mengelola program LP2EM dengan pihak mitra, dan ada 6 orang staf yang pernah bekerja secara individual/profesional sebagai fasilitator dari program diluar program LP2EM.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Yayasan LP2EM

##### 4.1.2.1 Visi

“Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya”.

##### 4.1.2.2 Misi

- 4.1.2.2.1 Melakukan penyadaran dan penguatan kepada kelompok miskin, perempuan dan anak, dan kelompok rentan untuk pemenuhan haknya sebagai warga Negara.
- 4.1.2.2.2 Mendorong lahirnya kebijakan yang responsive gender dan pro poor.
- 4.1.2.2.3 Berjejaring dengan pelaku pembangunan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 4.1.2.2.4 Mengembangkan kemandirian lembaga melalui jasa dan usaha-produktif.

#### 4.1.3 Tujuan

4.1.3.1 Memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan perempuan untuk mendapatkan akses dari pengambil kebijakan.

4.1.3.2 Melakukan upaya advokasi yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan yang mengedepankan ksetaraan dan keadilan gender.

4.1.3.3 Mendampingi kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses untuk memperoleh penghiupan yang layak.

#### 4.1.4 Pengalaman melaksanakan program dengan Lembaga Mitra.

Sebagai salah satu organisasi jasa sukarelawan, Yayasan LP2EM telah melaksanakan berbagai program guna untuk terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya khususnya bagi masyarakat marjinal. Adapun beberapa program-program yang telah dilaksanakan Yayasan LP2EM dengan lembaga mitra telah terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Pengalaman pelaksanaan program YLP2EM dengan Lembaga Mitra

Lembaga Mitra	Program	Tahun
AusAID-IHPC	Proram pencegahan Hiv/AIDS & IMS di Kota Parepare	1997-2004
Kongrad Adenauer Siftung-Jerman	Program Kredit Mikro di Kota Parepare	1997
Bank Danamon	Akses Kredit bagi Petani Pisang di Desa Lainungan Kab. Sidrap	1999
UNDP	Program Keberdayaan Masyarakat (PKM), Pendidikan Pemilih dan Program BRIDGE di Kota Parepare	1999
WORLD BANK	Program CDB-TIRIBINA di Kota Parepare dan Kab. Pinrang	2000
CWS INDONESIA	Program Pencegahan Hiv/AIDS & IMS di Kota Paepare	2001-2002

LGSP-USAID	Program Survey CSO/Ormas di Kab. Enrekang	2004
OXFAM	<i>Disaster Management</i> di Kab. Enrekang	2007
The Asia Foundation-CIDA	Anggaran responsif gender di Kota Parepare	2007-2008
Ford Foundation- FIK ORNOP	<i>Program Partisipatory Poverty Assessment</i> di Kota Parepare	2007-2008
The Asia Foundation-FPID	<i>Program Civil Society Initiative Againsts Poverty (CSIAP II)</i> di Kab. Sidrap dan Kab. Wajo	2008-2010
GLOBAL FUND-PKBI	<i>Global Fund Round 8 Componen AIDS Phase II</i> di Kota Parepae, Kab. Pinrang & Kab. Sidrap	2009-2011
The Asia Foundation-FPID	Program Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah di Kota Parepare, Kab. Pinrang & Kab. Sidrap	2009-2011
GLOBAL FUND-PKBI	<i>Global Fund Round 8 Componen AIDS Phase SSF</i> di Kota Parepae, Kab. Pinrang & Kab. Sidrap	2012-sekarang
The Asia Foundation-CANADA FUND	<i>Budget Building Better Women and The Poor (B3WP)</i> di Kab. Enrekang	2012-2014
AustralianAID-Yayasan Bakti	Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU)	2014-sekarang
Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)	Program Pemberdayaan Hukum Masyarakat (PHM) di Kota Parepare dan Kab. Pinrang	2014-sekarang
Badan Pusat Statistik (BPS)	Survey Kepuasan Konsumen Badan Pusat Statistik 2015 pada 4 Daerah Kab/Kota (Parepare, Pinrang, Sidrap, Enrekang)	2015 (September-November)

Sumber Data: Yayasan LP2EM

#### 4.1.5 Stuktur Organisasi Yayasan (LP2EM) Kota Parepare

Adapun struktur organisasi dari Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Kota Parepare diantaranya sebagai berikut :

##### Pendiri

- Ketua : Ibrahim Fattah, S.H  
 Anggota : H. Muhammad Amin Said, S.E  
           : Muslimin A. Latief, S.H

##### Badan Pengurus

- Ketua : Muhammad Najib La ady  
 Sekretaris : Yadi Arodhiskara, S.E., M.Ak  
 Bendahara : Syahribulan, S.E., M.Si

##### Badan Pembina

- Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S  
 Anggota : SGD Niesje Manembu  
           : Drs. H. Dibyo Yuwono, M.A  
           : Risunu, S.E  
           : Endar Sricahyani Sucipto

##### Badan Pengawas

- Ketua : A. Yudha Yunus  
 Anggota : Husaima Husain  
           : Ir. Yasser Latief

#### 4.2 Bentuk Pemberdayaan Program MAMPU di Yayasan LP2EM Kota Parepare

Perempuan sering kali terpinggirkan, dikarenakan kondisi fisiknya yang lemah dan cenderung tidak berdaya. Hal tersebut mengakibatkan perempuan masih sering tertinggal jauh jika dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Keterbatasan yang mereka miliki menyebabkan mereka sulit dalam

mengakses layanan-layanan publik yang dapat menunjang penghidupan mereka kedepannya. Jika kondisi tersebut belangsung terus menerus, maka akan memicu munculnya kemiskinan.

Terkait dengan masalah di atas, dibutuhkan suatu usaha untuk menangani masalah-masalah tersebut. Salah satu cara rasional yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah memberdayakan perempuan. Tidak hanya menanggulangi kemiskinan, tetapi juga dari kebodohan, keterbelakangan, dan tindakan diskriminasi yang sering dialami oleh kaum perempuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan perempuan menurut Haryono Suryono, merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kualitas personal perempuan dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini pula yang dilakukan oleh Yayasan LP2EM kepada perempuan-perempuan miskin yang ada di Kota Parepare melalui Program MAMPU.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan LP2EM melalui Program MAMPU merupakan pintu masuk menuju perbaikan penghidupan para perempuan-perempuan dan masyarakat miskin yang ada di Kota Parepare. Untuk sampai kepada tujuan tersebut dibutuhkan proses atau tahapan yang panjang dalam memberdayakan perempuan-perempuan tersebut.

Aprillia Theresia, membagi proses pemberdayaan ke dalam tiga tahap yang diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan perlindungan (pendampingan). Sejalan dengan itu, Yayasan LP2EM juga melalui tiga tahapan dalam upayanya memberdayakan perempuan-perempuan miskin yang ada di Kota Parepare diantaranya yaitu:

#### 4.2.1 Penysadaran

Tahap awal dari pemberdayaan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolak dari tahap ini adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tahap ini juga bisa dikatakan sebagai tahap penysadaran. Hal ini pula yang dilakukan oleh Yayasan LP2EM dalam memberdayakan masyarakat. Tahap penysadaran ini dimaksudkan untuk memotivasi dan menysadarkan masyarakat khususnya perempuan-perempuan miskin yang ada di Kota Parepare akan potensi yang mereka miliki, agar mereka mengembangkan potensi tersebut dan mampu keluar dari kondisi mereka yang terpuruk.

Adapun salah satu langkah yang dapat diambil dalam tahap ini yaitu melakukan sosialisasi yang terkait dengan program pemberdayaan yang akan dijalankan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi dapat membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak-pihak yang terkait mengenai manfaat dari program. Sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui program yang mereka tawarkan. Proses sosialisasi ini sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program. Keterlibatan mereka dalam suatu program pemberdayaan merupakan bukti bahwa mereka telah sadar akan kemampuan yang mereka miliki, dan adanya suatu usaha untuk maju. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Ra'd/13:5.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ... ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.<sup>72</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang, jika bukan dia sendiri yang mengubahnya. Program pemberdayaan apapun yang dijalankan dalam menanggulangi kemiskinan akan sangat sulit mencapai tujuannya, jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mengubah keadaannya sendiri. Artinya tanpa adanya kesadaran dan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memperbaiki kehidupannya, keadaannya pun tidak akan berubah menjadi lebih baik dengan sendirinya. Untuk itu dalam setiap proses pemberdayaan yang pertama dilakukan yaitu tahap penyadaran, sebagaimana yang dilakukan Yayasan LP2EM dalam melaksanakan program MAMPU untuk memberdayakan perempuan miskin yang ada di Kota Parepare. Yayasan LP2EM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait dengan Program MAMPU. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan potensi yang mereka miliki dan memotivasi mereka untuk mengembangkan potensinya melalui partisipasinya dalam Program MAMPU, sehingga muncul kesadaran dalam diri masyarakat untuk maju dan mengubah keadaannya.

Sasaran dari program ini ditujukan kepada para anggota DPRD, media, dan perempuan-perempuan miskin yang bertujuan untuk membuka wawasan mereka terkait dengan 5 tematik program MAMPU. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan Yayasan LP2EM yaitu:

---

<sup>72</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1971), h. 370.

#### 4.2.1.1 Sosialisasi dengan anggota DPRD

Bentuk sosialisasi yang dilakukan Yayasan LP2EM kepada para anggota DPRD yaitu dengan membuat kertas posisi yang terkait dengan lima tematik MAMPU, dimana kertas posisi tersebut berisikan apa saja kegiatan pemerintah yang bersinergi dengan lima tematik MAMPU. Sosialisasi yang dilakukan ini dimaksudkan untuk membentuk kerja sama yang baik dengan para pemangku kebijakan dalam hal ini anggota DPRD dengan tujuan mensupport dan mendorong DPRD dalam memaksimalkan fungsi legislasi sebagai pembuat kebijakan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat miskin khususnya masalah perempuan.

#### 4.2.1.2 Sosialisasi dengan Media

Yayasan LP2EM juga melibatkan media dalam program ini dengan membentuk forum media yang berperan sebagai jembatan untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat, dan menyadarkan pemangku kebijakan akan masyarakat yang belum besentuhan dengan pembangunan. Adapun langkah awal dari sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan LP2EM dengan melibatkan media yaitu menerbitkan sebuah majalah yang berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan Program MAMPU.

#### 4.2.1.3 Sosialisasi dengan Perempuan-perempuan miskin

Sosialisasi Program MAMPU selanjutnya dilakukan di beberapa kelurahan yang ada di Kota Parepare dengan mengundang beberapa warga khususnya perempuan-perempuan miskin. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bentuk dari kegiatan ini yaitu membentuk kelompok perempuan di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare yang dinamakan dengan Kelompok Konstituen (KK).

Setiap kelurahan dibentuk satu kelompok konstituen dan menjadi bagian dari perangkat organisasi kelurahan. Kelompok konstituen ini terdiri dari 35 orang per kelompok, di dalamnya tercakup dari beberapa komponen, diantaranya perempuan *champion* yaitu perempuan yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di lingkungannya seperti kader yang memiliki pengaruh di kelurahan atau ketua RT/RW yang memiliki pengaruh di lingkungannya. Selain itu ada pula yang dikatakan Faskel (Fasilitator Kelurahan) yang mempunyai kekuatan untuk mengusulkan anggaran melalui Musrembang. Ada pula perempuan miskin, kaum disabilitas, dan lansia (lanjut usia) sebagai penerima manfaat dari Program MAMPU.

#### 4.2.2 Pengkapasitasan

Setelah masyarakat sadar akan potensi yang dimilikinya, langkah selanjutnya yaitu memperkuat potensi yang mereka miliki melalui tahap pengkapasitasan (penguatan). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Setelah membentuk kelompok konstituen yang terdiri dari perempuan-perempuan miskin. Selanjutnya Yayasan, LP2EM mengkapasitas mereka dengan berbagai informasi yang terkait dengan lima tema MAMPU, antara lain perlindungan sosial, akses perempuan terhadap pekerjaan, kesehatan reproduksi, perlindungan buruh migran, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal demikian dilakukan untuk memberikan daya dan kekuatan dalam meningkatkan kualitas mereka.

Penguatan kapasitas personal yang dilakukan Yayasan LP2EM kepada perempuan miskin tersebut dilaksanakan melalui bentuk *mentoring* dan *technical assistensi*, diskusi kampung, *workshop*, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan lainnya

yang sifatnya mentransformasikan pengetahuan dan informasi-informasi dari narasumber atau fasilitator yang disediakan oleh Yayasan LP2EM kepada setiap kelompok terkait dengan lima tema MAMPU.

Kegiatan dalam bentuk *mentoring* dan *technical assistensi* dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok perempuan terkait dengan lima tema yang dicanangkan dalam Program Mampu. Salah satu contohnya terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP). Kelompok diberikan pemahaman tentang apa itu HAM, apa itu HAP, undang-undang apa saja yang terkait dengan HAM dan HAP, bagaimana cara mengatasi masalah yang terkait dengan HAM dan HAP, dan lain-lain sebagainya. *Mentoring* dan *technical assistensi* yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan personal dari masing-masing anggota kelompok konstituen. Pengetahuan dan informasi yang mereka miliki menjadi bekal bagi mereka dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Diskam (diskusi kampung) merupakan kegiatan diskusi antara kelompok perempuan dengan para pemangku kebijakan untuk membicarakan jalan keluar dari masalah-masalah yang muncul dimasyarakat, khususnya yang terkait dengan lima tema MAMPU. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membukakan akses bagi para anggota kelompok ke dalam berbagai peluang yang akan membantunya menjadi berdaya. Sedangkan kegiatan semacam *workshop*, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan lainnya sifatnya menghadirkan stakeholder terkait dengan lima tema MAMPU. Tujuannya untuk *me-link* kelompok konstituen agar lebih mudah mengakses bantuan dari pemerintah.

Dalam proses penguatan ini dibutuhkan langkah-langkah nyata guna mencapai tujuan dari program, salah satunya seperti peningkatan dari aspek ilmu pengetahuan. Titik tolak dalam tahap ini adalah memperkuat potensi yang dimiliki

seseorang dengan meningkatkan kapasitas personalnya melalui pelatihan-pelatihan yang sifatnya mentransformasikan ilmu pengetahuan dari narasumber kepada pihak yang diberdayakan. Ilmu dan informasi yang mereka dapatkan menjadi bekal bagi mereka kedepannya dalam memperbaiki kehidupannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Mujaadilah/58:11.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ <sup>ط</sup>  
وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>73</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Untuk itu para perempuan-perempuan tersebut diberdayakan dari segi aspek ilmu pengetahuan, yang sifatnya mentransformasikan pengetahuan dan informasi-informasi dari narasumber atau fasilitator yang disediakan oleh Yayasan LP2EM terkait dengan 5 tema MAMPU dalam meningkatkan kapasitas personal perempuan guna meningkatkan kualitas hidupnya kedepan. Ilmu dan informasi yang mereka dapatkan dari pelatihan memberikan kekuatan dan bekal bagi mereka dalam membela hak-haknya, sehingga mereka lebih dihargai dan tidak lagi mendapat tindakan diskriminasi dari pihak lain. Secara tidak langsung ini membuktikan bahwa ilmu yang perempuan dapatkan dari pelatihan-pelatihan dapat memperbaiki

<sup>73</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 793.

penghidupannya kedepan. Setelah dibekali dengan berbagai informasi, kelompok-kelompok perempuan inilah yang nantinya menjadi *leader* bagi masyarakat miskin yang berada di lingkungannya masing-masing dalam membantu dan meningkatkan penghidupannya.

Peningkatan kapasitas senantiasa harus dikembangkan dan dibangun berdasarkan pada kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam tahap ini Yayasan LP2EM hanya memfokuskan kegiatannya baik *mentoring* maupun diskusi kampung dan pelatihan-pelatihan lainnya yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Sejauh ini dalam pelaksanaan program tersebut hanya 3 dari 5 tema MAMPU yang sudah terealisasi dengan baik. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kelompok perempuan lebih banyak menyinggung mengenai isu perlindungan sosial, kesehatan reproduksi dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Khusus tema akses perempuan terhadap pekerjaan dan perlindungan buruh migran sampai saat ini belum mampu terealisasikan, dikarenakan kebutuhan masyarakat Kota Parepare belum sampai ke arah sana. Selain itu hal tersebut terjadi dikarenakan berdasarkan kondisi geografi wilayah, dimana Kota Parepare hanya sebagai tempat mobilisasi buruh migran bukan penghasil buruh migran. Kebanyakan buruh migran berasal dari luar Kota Parepare, sehingga untuk pembahasan mengenai perlindungan buruh migran tidak terlalu banyak disinggung.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yayasan LP2EM dalam meningkatkan kapasitas personal perempuan-perempuan miskin, bertujuan agar nantinya mereka mampu secara mandiri menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, baik dihidupnya maupun dilingkungan sekitar tempat tinggalnya dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yayasan LP2EM dalam tahap pengkapasitasan terkait dengan 5 tema MAMPU, diantaranya:

#### 4.2.2.1 Perlindungan Sosial

Menyangkut masalah layanan-layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah sebenarnya sudah sangat memadai, hanya saja dalam pelaksanaannya terkadang ada pihak-pihak tertentu yang seringkali menyalahgunakan kebijakan yang ada. Sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat menjangkau layanan-layanan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat khususnya perempuan-perempuan miskin tersebut sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses. Melalui program pemberdayaan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan penghidupan mereka kedepannya.

Yayasan LP2EM memberikan daya dan kemampuan kepada perempuan miskin melalui kelompok konstituen yang dibentuknya agar mampu membantu masyarakat miskin lainnya untuk memperoleh bantuan yang disediakan dari pemerintah. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan/difasilitasi oleh Yayasan LP2EM dalam rangka peningkatan kapasitas personal perempuan disesuaikan dengan masalah yang muncul di lingkungan sekitar kelompok perempuan, yang erat kaitannya dengan dengan layanan-layanan sosial dari pemerintah ,antara lain sebagai berikut:

##### 4.2.2.1.1 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan bagi kesehatan seluruh masyarakat, dan sudah kewajiban pemerintah memberikan jaminan sosial kepada warga miskin. Namun dari beberapa jaminan sosial yang diberikan pemerintah, masih ada beberapa masalah yang muncul di masyarakat terkait jaminan kesehatan bagi warga miskin. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, masing-masing kelompok konstituen melihat

masih ada beberapa warganya yang belum dapat menjangkau layanan sosial yang disediakan pemerintah terkhusus dalam masalah layanan kesehatan. Hal ini diperkuat dengan adanya pengaduan yang masuk ke kelompok konstituen, yang kebanyakan adalah tentang BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan LP2EM khusus untuk Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare ada sekitar 169 Kepala Keluarga (KK) yang bermasalah dengan layanan BPJS kesehatan, dengan perincinan di RT 02 terdapat 35 KK, RT 03 terdapat 37 KK, RW 04 terdapat 56 KK, RW 05 terdapat 41 KK yang belum terdaftar dalam BPJS PBI. Melihat kenyataan yang terjadi dilapangan Yayasan LP2EM memfasilitasi kelompok konstituen dengan mengadakan *Workshop* Advokasi Kebijakan BPJS dan JKN, serta Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. *Workshop* ini dihadiri langsung pihak dari Dinas Kesehatan sebagai narasumber, yang bertujuan untuk menjawab keresahan yang muncul dimasyarakat terkait dengan informasi-informasi yang tidak jelas mengenai layanan kesehatan yang disediakan pemerintah ini.

Yayasan LP2EM juga memfasilitasi kelompok dengan mengadakan diskusi kampung, yang menghadirkan pihak dari BPJS Kesehatan langsung untuk membicarakan dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang di hadapi warga setempat terkait dengan BPJS Kesehatan. Kegiatan yang dilakukan Yayasan LP2EM ini memberikan informasi dan pengetahuan kepada kelompok perempuan, sehingga mereka mampu secara mandiri dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang muncul kedepannya terkait dengan masalah layanan kesehatan.

#### 4.2.2.1.2 Beras miskin (Raskin)/Beras sejahtera (Rastra)

Beras sejahtera (Rastra) atau yang dikenal dengan Beras miskin (Raskin) adalah program dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah

tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga miskin melalui penjualan beras bersubsidi. Namun selalu ada kendala yang terjadi dalam setiap pelaksanaan program, sama halnya dengan program raskin. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini, salah satunya yaitu dalam pendistribusian raskin. Begitupun yang terjadi di Kota Parepare, pendistribusian raskin di beberapa kelurahan masih belum merata. Hal ini sesuai dengan pengaduan yang masuk kekelompok terkait dengan tema perlindungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada kelompok konstituen mengatakan banyak masyarakat yang seharusnya menerima rastra akan tetapi mereka tidak mendapatkannya, sebaliknya ada beberapa warga yang mendapatkan bantuan rastra akan tetapi setelah ditinjau kembali sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya. Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program rastra adalah karena proses pendataan keluarga miskin yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran, sehingga tidak jarang ada keluarga miskin yang tidak tercatat dan tidak layak menerima bantuan tersebut.

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Ujung Lare' banyak warga yang menerima bantuan rastra tidak tepat sasaran, dimana masih ada warga miskin yang layak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan rastra dan begitupun sebaliknya. Untuk menjawab semua pertanyaan yang muncul di masyarakat tentang bagaimana penyelesaian dan jalan keluar masalah tersebut Yayasan LP2EM memfasilitasi kelompok perempuan dengan melaksanakan diskusi kampung. Pada tanggal 23 Maret 2016, Yayasan LP2EM melaksanakan diskusi kampung di Kelurahan Ujung Lare'. Diskusi kampung ini membahas permasalahan

yang dialami masyarakat, misalnya terkait dengan Raskin, Rehabilitas rumah, KPS dan Posyandu. Peserta diskusi terdiri dari anggota DPRD Kota Parepare, Lurah, lembaga lainnya yang ada di kelurahan dan anggota kelompok konstituen. Pertemuan ini di nilai produktif karena anggota DPRD dan Lurah langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, dan menanggapi dengan baik usulan-usulan yang masuk kepadanya.

#### 4.2.2.1.3 Bedah Rumah

Bedah rumah termasuk dalam program Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) yang disediakan oleh pemerintah pusat, dimana dalam program ini memberikan bantuan perbaikan rumah bagi rumah tangga miskin yang memiliki tempat tinggal yang sudah tidak layak huni. Program ini sejalan dengan program pemerintah Kota Parepare dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, khususnya pemenuhan kebutuhan sandang dan rumah sehat yang anggarannya berasal dari bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemnpera). Sesuai dengan petunjuk teknis Kemenpera, kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah berpenghasilan dibawah rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP), sudah berkeluarga, serta memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kelurahan. Syarat lain yaitu belum memiliki rumah atau telah memiliki rumah namun kategori tidak layak huni.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan LP2EM, khusus di Kelurahan Bukit Indah pada tahun 2016 ada sekitar 400 rumah warga miskin yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Akan tetapi, tidak semua warga disana memiliki tanah sendiri sementara banyak pula warga miskin yang mengontrak rumah dengan kondisi rumah yang tidak layak ditempati. Melihat permasalahan yang

muncul di masyarakat Yayasan LP2EM memfasilitasi kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), agar mendapat informasi jelas dan memasukkan usulan-usulan yang terkait dengan aduan warga, khususnya terkait dengan masalah bedah rumah ini.

#### 4.2.2.2 Kesehatan reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap perempuan. Kesehatan perempuan merupakan aspek paling penting disebabkan pengaruhnya pada kesehatan anak-anak. Oleh sebab itu perempuan diberi kebebasan dalam menentukan hal yang paling baik menurut dirinya sesuai dengan kebutuhannya dimana ia sendiri yang memutuskan atas tubuhnya sendiri.

Lembar fakta yang diterbitkan oleh PKBI, *United Nations Population Fund* (UNPFPA), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 15 juta remaja berusia 15-19 tahun melahirkan. Setiap tahun, masih menurut lembar fakta tersebut, sekitar 2,3 juta kasus aborsi juga terjadi di Indonesia dan 20 persennya dilakukan oleh remaja.<sup>74</sup> Selain itu, banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, seperti penyakit kanker serviks, HIV/AIDS, dan gangguan-gangguan pada fungsi organ reproduksi lainnya. Namun, perempuan seringkali mengabaikan masalah kesehatan reproduksinya, dan mereka cenderung tidak tahu apa saja yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat saat sekarang ini, khususnya di Kelurahan Wattang Soreang salah satu warganya terkena penyakit kanker serviks dan warga tersebut mengetahui penyakitnya ketika berada distadium lanjut. Hal ini

---

<sup>74</sup>Rahmatang, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Jilid 2* (Makassar: Masagena Press, 2014), h. 6.

merupakan salah satu contoh bahwa masih ada masyarakat yang tidak sadar akan kesehatan reproduksinya. Sering kali pula masyarakat tidak sadar mengenai bahaya dari pernikahan di usia dini, dimana mereka yang belum cukup umur melakukan pernikahan tentu organ reproduksinya juga belum siap untuk bereproduksi. Akan tetapi karena pernikahan yang cepat sehingga memaksakan fungsi dari organ reproduksinya. Hal ini tentu menjadi bahaya bagi kesehatan reproduksi remaja tersebut. Selain itu pergeseran zaman, menyebabkan pola hidup masyarakat yang tidak sehat dan semakin bebas yang memicu munculnya penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.

Munculnya berbagai masalah tentang kesehatan reproduksi di masyarakat, Yayasan LP2EM melaksanakan beberapa kegiatan untuk memberikan kesadaran kepada perempuan-perempuan miskin yang ada di Kota Parepare terkait dengan masalah kesehatan reproduksinya. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Yayasan LP2EM yaitu memberikan informasi-informasi terkait dengan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi, baik dalam bentuk *mentoring* dan *technical asisstensi*, *workshop*, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Sehingga informasi yang didapatkan kelompok perempuan miskin dari pelatihan yang diikuti dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah yang muncul di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, serta lebih mampu mengawas diri agar terhindar dari masalah kesehatan reproduksi.

#### 4.2.2.3 Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Masih banyak masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT), akan tetapi mereka tetap diam dan tidak mau melapor. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya faktor budaya dimana mereka menganggap bahwa masalah KDRT merupakan masalah pribadi dan aib bagi

keluarga yang tidak harus di ceritakan kepada siapapun. Pada hal masalah KDRT ini sudah termasuk dalam masalah tindak pidana berat. Melalui tema ini diharapkan agar masyarakat lebih paham lagi masalah kekerasan, dan lebih mandiri lagi dalam mengatasi masalah-masalah kekerasan yang dihadapi.

Khusus untuk tahun 2017, Yayasan LP2EM lebih berfokus pada tema ini. Hal tersebut dikarena masih banyak masyarakat yang mengalami masalah kekerasan akan tetapi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Namun, sangat sulit dideteksi berapa jumlah pasti kasus yang muncul di masyarakat., dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini adalah masalah pribadi dan tidak boleh diketahui banyak orang. Berdasarkan masalah yang ada di masyarakat Yayasan LP2EM mengadakan diskusi kampung untuk meningkatkan pemahaman perempuan-perempuan miskin tentang kekerasan terhadap perempuan. Tema diskusi yang dilaksanakan ini yaitu Alur Pengaduan ketika terjadi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Diskam ini dilaksanakan langsung oleh pihak Yayasan LP2EM bersama Kelompok Konstituen Lasinrang. Kegiatan diskusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017 yang bertempat di salah satu rumah warga Kelurahan Kampung Pisang.

Kegiatan diskusi kampung tersebut dihadiri oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Parepare sebagai narasumber. Adapun dalam diskusi kampung tersebut pihak dari Polresta ini memberikan beberapa informasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana alur pengaduan ketika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya itu, dalam diskam tersebut juga terjadi diskusi antara narasumber dengan anggota kelompok mengenai masalah-masalah yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu masalah yang sedang dihadapi atau masalah yang mungkin saja akan

terjadi. Hal serupa juga dilakukan beberapa kelompok konstituen yang tersebar di beberapa kelurahan yang ada di Kota Parepare.

#### 4.2.3 Perlindungan (pendampingan)

Tahap terakhir dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu melindungi dan mendampingi masyarakat. Perlindungan dan pendampingan ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat kepada yang lemah. Poin utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, bukan membuat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Setelah perempuan-perempuan miskin tersebut memiliki daya dan kekuatan, mereka tentunya mampu membantu diri mereka sendiri untuk keluar dari garis kemiskinan. Sehingga arah pendampingan tersebut adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelolah sendiri kegiatannya. Parsons menekankan pemberdayaan pada posisi dimana seseorang memperoleh kekuatan, keterampilan, dan kekuasaan yang cukup dalam mempengaruhi hidupnya dan orang-orang disekitarnya.

Hal demikian juga dilakukan oleh Yayasan LP2EM, dimana setelah memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok, tahap selanjutnya memberikan kewenangan bagi kelompok konstituen untuk mengelolah dan mengembangkan wilayahnya masing-masing dan tetap mendampinginya dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana peran dari kelompok konstituen ini yaitu sebagai *leader* bagi warga yang ada dilingkungannya masing-masing, kelompok ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota kelompok saja melainkan juga akan menerima aduan-aduan dari warga disekitar lingkungan tempat tinggalnya dan bersama-sama membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun apabila kelompok ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka masalah ini

kemudian diserahkan kepada pihak Yayasan LP2EM melalui CEOnya untuk segera diselesaikan. Demikianlah bentuk pendampingan yang dilakukan Yayasan LP2EM dalam rangka memberdayakan perempuan miskin yang ada di Kota Parepare.

Pemberdayaan merupakan suatu pekerjaan sosial yang berdasar pada sikap tolong menolong. Tujuan utama dari program pemberdayaan adalah menolong masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Bila dianalisis lebih dalam, hal ini sejalan dengan Q.S At- Taubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.<sup>75</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim adalah sama dimata Allah Swt, dan mengajarkan kepada kita bahwa diantara muslim harus saling membantu dan saling mendukung satu sama lain dalam hal kebaikan. Hal inilah yang dilakukan oleh Yayasan LP2EM membantu dan senantiasa mendukung para kelompok perempuan miskin dalam memperbaiki kehidupannya dan masyarakat disekitarnya. Begitupun yang dilakukan para kelompok perempuan, setelah mereka dikatakan berdaya dan mampu secara mandiri dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi selanjutnya mereka membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar lingkungannya untuk mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam hal kebaikan.

<sup>75</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 198.

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan kelompok konstituen terkait dengan lima tema MAMPU selama didampingi, diantaranya :

#### 4.2.3.1 Perlindungan sosial

Yayasan LP2EM memberikan motivasi dan pendampingan kepada para kelompok-kelompok perempuan agar lebih mudah mengakses program-program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan-bantuan lainnya. Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok perempuan selama didampingi oleh Yayasan LP2EM dalam memberdayakan perempuan-perempuan miskin yang ada di Kota Parepare untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Parepare.

##### 4.2.3.1.1 Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan LP2EM khusus untuk Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare ada sekitar 169 Kepala Keluarga (KK) yang bermasalah dengan layanan BPJS kesehatan. Data diperoleh dari hasil pendataan langsung yang dilakukan oleh Ibu Nurjannah selaku sekretaris Kelompok Konstituen Bahagia dan anggota seksi data dan informasi. Hasil dari pendataan tersebut di dapati bahwa di RT 02 terdapat 35 KK, RT 03 terdapat 37 KK, RW 04 terdapat 56 KK, RW 05 terdapat 41 KK yang belum terdaftar dalam BPJS PBI. Data-data tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan.

Hal ini sesuai dengan panduan yang diterima kelompok konstituen dari pendampingan dan hasil kesepakatan dengan Dinas Kesehatan pada saat *workshop* advokasi kebijakan BPJS dan JKN, serta pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat. Namun saat itu kouta untuk penerimaan kepersetaan BPJS PBI sudah penuh, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Kelompok Konstituen Bahagia mengingat masih banyak warga miskin yang belum terintegrasi.

Pada awal bulan Oktober 2016, terbit kartu BPJS PBI sebanyak 3.904 penerima. Selain itu terbit pula Kartu Indonesia Sehat tahap pertama sebanyak 410 penerima, dan tahap kedua sebanyak 1.580 penerima khusus bagi Kelurahan Wattang Soreang. Setelah disurvei kembali, Kelompok Kontituen Bahagia melihat banyak warganya yang memiliki dua kartu kepesertan. Oleh karena itu, Ibu Nurjannah selaku perwakilan dari Kelompok Konstituen Bahagia mencoba membicarakan ini dengan pihak dari Dinas Kesehatan PKM Cempae, dan BPJS Kesehatan.

Hasil dari pertemuan tersebut yaitu pihak dari Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan mengatakan bahwa bagi warga yang memiliki dua kartu, baik itu BPJS PBI dan juga KIS cukup menggunakan kartu KIS saja. Berdasarkan pernyataan tersebut Kelompok Konstituten Bahagia menarik kembali semua kartu BPJS PBI yang ganda, lalu mengalihkan ke pada warga miskin yang belum terintegrasi ke dalam BPJS PBI. Sehingga saat ini jumlah warga miskin yang telah mendapatkan kartu BPJS Kesehatan PBI bertambah sebanyak 169 peserta khusus di Kelurahan Wattang Bacukiki. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Nurjannah saat diwawancari dikediamannya, beliau mengatakan:

“kemarinkan BPJS yang marak, banyak dibicarakan karena ada yang ganda ada yang belum dapatkan. Kita bicaraka di dalam pertemuan itu, hal-hal apa yang perlu, kemudian kita tindak lanjuti. Seperti kemarin di BPJS, kan banyak teman-teman yang belum terdaftar distu, di BPJS PBI ini ya yang pemerintah kota yang danai itu, maka teman-teman di kelompok ini mengumpulkan KKnya mereka yang belum terdaftar kemudian kita daftar disana, itu yang kita lakukan.”<sup>76</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa pemberdayaan perempuan dan pendampingan yang dilakukan Yayasan LP2EM kepada kelompok perempuan miskin mejadi pintu masuk perbaikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Parepare.

---

<sup>76</sup>Ibu Nurjannah, Koordinator Kelompok Konstituen Bahagia, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 02 Mei 2017.

#### 4.2.3.1.2 Rastra (Beras Sejahtera)/Raskin (Beras Miskin)

Terkait dengan masalah raskin, masih banyak warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan masih banyak penerima bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di Kelurahan Ujung Lare' banyak warga yang menerima bantuan rastra tidak tepat sasaran, dimana masih ada warga miskin yang layak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan rastra dan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan panduan yang diterima kelompok konstituen dari pendampingan dan hasil kesepakatan dengan Anggota DPRD Kota Parepare Abdul Salam Latief, Kelompok Konstituen Flamboyan bersama dengan kas rastra kelurahan turun ke masyarakat melakukan pendataan ulang untuk penerima bantuan rastra periode selanjutnya, dan didapati sekitar  $\pm 10$  orang warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan raskin. Namun dari data yang diperoleh tidak langsung menggeser nama-nama peserta penerima bantuan sebelumnya, karena data penerima sebelumnya langsung berasal dari pusat.

Kelompok kemudian menyampaikan secara baik kepada masyarakat penerima bantuan sebelumnya bahwasanya masih ada beberapa warga yang lebih berhak menerima bantuan tersebut dibandingkan mereka, sehingga diharapkan agar mereka mau mengalihkan bantuan yang mereka terima tersebut kepada warga yang lebih membutuhkan. Meskipun terjadi penolakan di beberapa pihak, akan tetapi masih ada juga sebagian dari mereka yang mau mengalihkan bantuannya tersebut. Hasilnya ada sekitar  $\pm 10$  peserta yang mau mengalihkan bantuannya kepada yang lebih membutuhkan dengan bukti dibuatkannya berita acara bahwasanya warga ini siap mengalihkan bantuan yang diterimanya kepada pihak yang lebih membutuhkan tanpa adanya paksaan.

Untuk saat sekarang ini hampir semua kelompok konstituen bersama-sama mengadakan rapat terkait dengan bantuan rastra 2017. Kوتا penerimaan bantuan raskin untuk Kota Parepare pada tahun 2017 terjadi pengurangan sebanyak 500 peserta, dan terjadi pergeseran nama dari penerima bantuan (ada yang masuk dan ada yang keluar sebagai penerima manfaat). Untuk menghindari keributan dimasyarakat, dalam menyelesaikan masalah ini kelompok konstituen menggilir penerima bantuan rastra ini. Contohnya di Kelurahan Wattang Soreang di RW 02 mendapatkan bantuan rastra sebanyak 19 karung beras, jadi yang mendapat bantuan ini sebanyak 38 orang. Namun ketika disurvei lagi, kelompok melihat hanya 30 warga miskin, maka 8 karung di lemparkan ke RW lain yang lebih membutuhkan. Sehingga pembagian dari bantuan ini lebih merata dengan bukti dibuatkannya berita acara bahwasanya warga ini siap mengalihkan bantuan yang diterimanya kepada pihak yang lebih membutuhkan tanpa adanya paksaan

Namun dari semua kelompok konstituen yang ada di Kota Parepare masih ada beberapa kelompok yang sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluar dari permasalahan rastra ini. Seperti yang terjadi di kelompok Sumber Harapan dan kelompok Kartini. Hal ini diperkuat dengan adanya penuturan dari Ibu Rosdiana selaku koordinator Kelompok Sumber Harapan yang menjadi salah satu informan, mengatakan bahwa:

“kalo itu masalah raskin, itu mi banyak sekali masalah kalo raskin. Karna banyak yang tidak tepat sasaran, kalo itu raskinnya. Dulukan ada yang janda-janda toh, yang lansia produktif dulu dapat sekarang tidak dapat. Pokoknya kalo masalah raskin itu bermasalah sekali, bahkan sampe sekarang tambah bermasalah sampe sekarang, belum ada penyelesaian.”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ibu Rosdiana, Koordinator Kelompok Konstituen Sumber Harapan, wawancara oleh penulis di Parepare, 22 Mei 2017.

#### 4.2.3.1.3 Bedah Rumah

Sebelumnya telah dijelaskan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan masalah bedah rumah.. Untuk itu kelompok konstituen Melati Indah memfasilitasi para warga miskin ini agar mendapatkan bantuan tersebut dengan membuat berita acara yang ditujukan kepada pemilik rumah kontrakan bahwa rumahnya bersedia untuk di bedah. Hal ini sejalan dengan panduan yang diperoleh kelompok dari berbagai pelatihan yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Yayasan LP2EM dan. Pihak Yayasan LP2EM juga senantiasa mendampingi kelompok dalam membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan cara membukakan akses kepada mereka, sehingga lebih mudah dalam mengurus segala sesuatunya khususnya terkait dengan masalah bantuan bedah rumah.

Hasilnya ada sekitar 150 rumah yang terealisasi khusus untuk di Kelurahan Bukit Indah dan Bukit Harapan, baik itu rumah milik sendiri maupun rumah yang masih berstatus dikontrak. Sementara untuk Kelurahan Wattang Soreang sementara masih dalam proses, ada sekitar 200 rumah yang diusulkan dan realisasinya diperkirakan akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2017 nanti.

#### 4.2.3.2 Kesehatan reproduksi

Berdasarkan dari masalah yang muncul di masyarakat, khususnya yang terjadi di Kelurahan Wattang Soreang terkait dengan masalah kespro kelompok telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kesehatan reproduksi setiaparganya. Berpedoman dari pelatihan-pelatihan yang telah diikuti kelompok yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, kelompok konstituen Bahagia kemudian mengarahkan seluruharganya agar memeriksakan kesehatannya ke puskesmas untuk mendeteksi secara dini adanya penyebaran penyakit kanker serviks. Selain pemeriksaan kanker serviks, Yayasan LP2EM memfasilitasi kelompok konstituen

untuk mengadakan pemeriksaan VCT (*Voluntary Conseling dan Testing*) bagi warga Kelurahan Wattang Soreang. Kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi ODA (Orang dengan AIDS) sehingga dapat dicegah sejak dini penyebarannya, karena tidak menutup kemungkinan diantara warga ada yang mengidam penyakit AIDS, namun belum terdeteksi secara merata. Kegiatan tersebut juga dilakukan di beberapa kelurahan melalui kelompok konstituennya masing-masing dan tetap didampingi oleh Yayasan LP2EM.

Terkait dengan masalah pernikahan di usia dini yang juga dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan reproduksi wanita, dikarenakan mereka belum cukup umur untuk mengandung dan melahirkan. Namun, lagi-lagi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Hal ini juga yang dilakukan oleh kelompok-kelompok konstituen, memberikan informasi kepada masyarakat sekitar lingkungannya terkait dengan masalah-masalah yang tidak baik untuk kesehatan reproduksi warganya, agar mereka lebih paham dan lebih waspada lagi terhadap kesehatan reproduksinya. Hal ini sesuai dengan panduan yang di peroleh kelompok perempuan dari pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Yayasan LP2EM terkait dengan masalah kesehatan reproduksi.

#### 4.2.3.3 Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan kasus KDRT, pihak Yayasan LP2EM telah melakukan diskusi kampung untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan. Setelah perempuan-perempuan tersebut dibekali berbagi informasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Tahap selanjutnya perempuan-perempuan tersebut didampingi dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya terkait dengan masalah Kekerasan terhadap perempuan dan anak in.

Hasilnya sudah ada beberapa anggota dari kelompok konstituen yang telah mengawal terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suryanti yang merupakan salah satu staf Yayasan LP2EM selaku responden, mengatakan bahwa:

“...beberapa teman-teman dikelompok, itu sudah mengawal terkait dengan kasus kekerasan. Ketika ada perempuan yang mengalami kekerasan itu, mengadu ke kelompok konstituen, kelompok yang melakukan advokasi, misalnya mau dibawa kemana ini, misalnya apakah dimediasi dengan keluarga, didamaikan, atau di proses melalui kepolisian, atau hanya dimediasi sebatas di Unit P2TP2A. Nanti bisa di tanyakan juga itu, karena ada beberapa teman-teman dikelompok yang sudah melakukannya.”<sup>78</sup>

Hal yang sama di ungkapkan oleh salah koordinator kelompok konstituen Flamboyan yang berada di Kelurahan Ujung Lare’, dalam hal ini Ibu Na’omi selaku responden mengatakan bahwa:

“... yang kami sudah laksanakan itu terutama kekerasan dalam rumah tangga, itu sudah ada teman yang menangani itu..”<sup>79</sup>

Namun ada pula beberapa kelompok konstituen yang masih merasa kesulitan dalam mendeteksi permasalahan yang muncul, karena sebagian dari mereka masih ada yang tidak mau berbicara mengenai masalah yang dialaminya. Selain itu juga kelompok juga tidak mau terlalu mendalaminya karena mereka takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain, seperti yang dialami kelompok konstituen Bahagia di kelurahan Wattang Soreang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ibu Nurjannah selaku anggota dari kelompok konstituen Bahagia, ketika diwawancarai dikediamannya beliau mengatakan bahwa:

“kalo kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya disini kami ada kesulitan sebenarnya, .... sementara untuk lebih masuk ke situ, ya kita juga harus berhati-hati, karena kami tidak mau mereka anggap kami terlalu campuri urusan mereka.

---

<sup>78</sup> Ibu Suryanti. M, staf Yayasan LP2EM, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 27 April 2017.

<sup>79</sup> Ibu Na’omi, Koordinator Kelompok Konstituen Flamboyan, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 20 Mei 2017.

Jadi pada saat mereka ada yang datang ke kelompok untuk menyampaikan hal itu, baru kita masuk ke situ..”<sup>80</sup>

### **4.3 Dampak Pemberdayaan Program MAMPU bagi kehidupan masyarakat miskin di Kota Parepare.**

Pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU yang dilaksanakan Yayasan LP2EM di Kota Parepare memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi kelompok perempuan saja, akan tetapi program ini juga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat miskin yang ada di Kota Parepare. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa responden, peneliti menemukan beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU di Kota Parepare.

Dampak positif yang ditimbulkan dari program ini dapat dilihat dari terselesaikannya beberapa masalah yang ada di masyarakat baik itu yang terkait dengan masalah layanan kesehatan dari pemerintah, bantuan-bantuan sosial, masalah kesehatan reproduksi masyarakat, hingga masalah rumah tangga masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Berikut ini beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat setelah adanya program pemberdayaan yang dilakukan Yayasan LP2EM terkait dengan 5 tema MAMPU:

#### **4.3.1 Perlindungan sosial**

Sebelum adanya program ini masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses layanan sosial dari pemerintah, baik itu terkait dengan masalah BPJS, raskin, bedah rumah dan layanan sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan akses untuk menjangkaunya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya masih banyak masyarakat yang memiliki masalah dengan

---

<sup>80</sup>Ibu Nurjannah, Koordinator Kelompok Konstituen Bahagia, wawancara oleh penulis di Parepare, 02 Mei 2017.

layanan-layanan sosial tersebut. Bahkan masih ada masyarakat yang belum mampu menjangkaunya. Berikut ini merupakan dampak penghidupan masyarakat miskin sebelum dan sesudah dilaksanakannya program pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU di Kota Parepare terkait dengan isu perlindungan sosial, diantaranya:

#### 4.3.1.1 BPJS

Adapun penghidupan masyarakat sebelum mendapatkan layanan kesehatan BPJS PBI memprihatinkan tidak hanya dalam masalah kesehatan tetapi juga masalah perekonomiannya. Ketika mereka sakit dan pergi ke rumah sakit untuk berobat, mereka harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk membayar biaya pengobatannya karena biaya rumah sakit ditanggung sendiri dan tidak dibantu oleh pemerintah. Biaya rumah sakit yang mereka keluarkan tentu tidak sedikit dan menjadi beban bagi kondisi perekonomian mereka, sehingga terjadinya kesukaran ekonomi bagi keluarganya, khususnya bagi masyarakat miskin. Karena biaya rumah sakit saat ini sangat mahal, ini mengakibatkan mereka sulit berobat ke rumah sakit dan menyebabkan mereka malas berobat ke rumah sakit ketika mereka sakit. Hal ini dapat menyebabkan mereka mendapatkan jaminan kesehatan untuk tetap hidup sehat.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari program pemberdayaan ini kepada penghidupan perempuan miskin yang ada di Kota Parepare khususnya bagi mereka yang telah mendapatkan kartu BPJS PBI, yaitu memudahkan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Karena biaya rumah sakit tidak lagi di tanggung sendiri, melainkan ditanggung oleh pemerintah. Biaya pengobatan murah dan gratis mampu menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin, karena untuk berobat tidak lagi harus mengeluarkan biaya yang banyak. Selain itu juga, memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin untuk tetap hidup sehat karena mereka tidak

takut lagi kerumah sakit untuk berobat. Hal ini dikarenakan akses mereka dalam hal kesehatan sangat mudah, mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk berobat. Sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat miskin.

#### 4.3.1.1.1 Beras miskin (raskin)

Adapun penghidupan masyarakat sebelum mendapatkan bantuan raskin, tidak terpenuhi secara utuh kebutuhan pokok pangan bagi keluarga miskin. Karena raskin merupakan bantuan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah. Jika mereka tidak mendapatkan bantuan raskin mereka juga mengeluarkan biaya yang banyak untuk memenuhi kebutuhan pangan, karena mereka harus membeli beras dengan harga pasar. Sehingga menyebabkan kesukaran ekonomi bagi keluarga miskin.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari program pemberdayaan ini kepada penghidupan perempuan miskin yang ada di Kota Parepare khususnya bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan raskin, yaitu terbantunya kebutuhan pangan sehari-hari keluarga miskin. Karena adanya bantuan beras yang ditujukan kepada mereka. Bantuan raskin ini juga menekan biaya pengeluaran karena harga beras yang murah bahkan gratis sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan keluarga. Hal ini juga membantu meringankan dan memperbaiki perekonomian keluarga miskin.

#### 4.3.1.1.2 Bedah Rumah/ Rumah Tannga Layak Huni (RTLH)

Adapun kondisi masyarakat sebelum mendapatkan bantuan bedah rumah yaitu mereka harus hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak huni, serta di lingkungan yang tidak sehat dan bersih. Tidak terpenuhi secara utuh kebutuhan sandang dan papan. Tidak hanya itu mereka juga mengeluarkan biaya yang banyak

untuk memperbaiki rumah yang sudah rusak. Sehingga menyebabkan kesukaran ekonomi bagi keluarga miskin.

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari program pemberdayaan ini kepada kehidupan perempuan miskin yang ada di Kota Parepare khususnya bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan bedah rumah, yaitu terciptanya kehidupan yang layak, serta lingkungan yang sehat dan bersih karena rumah mereka sudah di perbaiki menjadi layak untuk ditempati. Memenuhi kebutuhan sandang dan pangan bagi keluarga miskin karena mereka yang tidak memiliki rumah mendapat bantuan rumah. Menekan biaya pengeluaran untuk perbaikan rumah karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk memperbaiki rumah. Sehingga memperbaiki perekonomian rumah tangga masyarakat miskin

#### 4.3.2 Kesehatan Reproduksi

Sebelum adanya program pemberdayaan ini, banyak masyarakat miskin yang tidak terlalu peduli dengan kesehatan reproduksinya. Bahkan diantara mereka banyak yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami gangguan fungsi pada organ reproduksinya. Tidak sedikit pula di antara mereka yang memiliki penyakit berbahaya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksinya, seperti kanker serviks dan HIV/AIDS. Ketika kesehatan reproduksi mereka terganggu, maka mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengobati penyakitnya tersebut. Hal ini tentu dapat menyebabkan menurunnya perekonomian masyarakat tersebut, sehingga dari miskin menjadi semakin miskin. Ini tentunya menjadi masalah baru bagi masyarakat miskin untuk penghidupannya kedepannya.

Namun, setelah berjalannya program pemberdayaan ini, kehidupan masyarakat miskin mengalami perubahan. Mereka menjadi semakin peduli dengan kesehatan reproduksinya, dan melakukan pola hidup sehat. Melalui pendampingan

dan pemberdayaan yang Yayasan LP2EM lakukan kepada perempuan-perempuan miskin, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat miskin. Salah satu dampak yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat miskin dari segi kesehatan yaitu terjaminnya kesehatan reproduksi mereka. Menghambat dan mendeteksi sejak dini penyebaran virus HIV/AIDS, serta kanker serviks. Sehingga mengurangi biaya pengeluaran untuk mengobati penyakit dan gangguan reproduksi lainnya. Hal ini tentunya dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

#### 4.3.3 Perlindungan Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sebelum adanya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Yayasan LP2EM terkait dengan isu ini, banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah kekerasan yang mereka hadapi. Sebagian diantara mereka bahkan tidak mau melaporkannya karena merasa malu dengan apa yang mereka hadapi. Sehingga masalah itu terus saja menyimpannya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mereka tentang kekerasan terhadap perempuan. Terlebih lagi dalam kasus KDRT perempuanlah yang sering kali menjadi korban, karena fisiknya yang dianggap lemah dan keberadaannya yang selalu dikesampingkan.

Namun, setelah berjalannya program MAMPU yang dilaksanakan oleh Yayasan LP2EM masalah-masalah yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ataupun masalah KDRT yang dihadapi masyarakat Kota Parepare satu persatu bisa mendapatkan jalan keluar dan terselesaikan dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras Yayasan LP2EM dalam memberdayakan dan mendampingi kelompok-kelompok perempuan hingga mampu secara mandiri menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Dampak positif lainnya setelah berjalannya Program Mampu yaitu mereka tidak lagi dipandang sebelah mata dan

mereka lebih di hargai lagi. Khususnya bagi perempuan miskin, mereka tidak lagi dikucilkan dan tidak lagi mendapatkan tindakan yang tidak pantas dari pihak lain. Selain itu, tindak diskriminasi terhadap perempuan makin hari semakin berkurang karena sebagian dari mereka kini telah sadar dan paham akan status, posisi, hak mereka. Serta mampu secara mandiri dalam memperjuangkan hak-haknya masing-masing. Diantara mereka juga ada beberapa yang mulai sadar akan hukum yang berlaku dan mulai paham tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan Yayasan LP2EM ini adalah program pemberdayaan dari aspek ilmu pengetahuan, dimana Yayasan LP2EM memfasilitasi perempuan-perempuan miskin yang ada di Kota Parepare untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan lima tema MAMPU. Bentuk pemberdayaan perempuan ini melalui tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendampingan. Yayasan LP2EM memberikan kekuatan dan pendampingan kepada kelompok perempuan yang telah dibentuknya, sehingga nantinya mereka bisa menjadi *leader* untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan penghidupannya kedepan. Program pemberdayaan perempuan yang dijalankan Yayasan LP2EM pun tetap sejalan dengan ajaran agama Islam.
- 5.1.2 Pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan Yayasan LP2EM kepada kelompok perempuan yang ada di Kota Parepare, memberikan kekuatan kepada mereka untuk membantu masyarakat miskin dalam membela hak-haknya dan memperoleh bantuan-bantuan dari pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan hal ini sangat membantu meningkatkan penghidupan masyarakat miskin, sehingga secara langsung program pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU yang dilaksanakan oleh Yayasan

LP2EM memberikan dampak positif bagi penghidupan masyarakat miskin yang ada di Kota Parepare.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU yang dilaksanakan Yayasan LP2EM di Kota Parepare, peneliti mencoba mengemukakan saran terhadap pelaksanaan program kedepannya. Saran ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini kelompok perempuan yang diberdayakan dan pihak Yayasan LP2EM selaku pelaksana program yang berguna dalam menentukan kebijakan yang akan diambil di masa mendatang.

### 5.2.1 Bagi Yayasan LP2EM

Program Mampu memiliki 5 tema strategis yang digunakan dalam memberdayakan perempuan. Namun, dalam realisasinya sampai saat ini Yayasan LP2EM hanya melaksanakan 3 tema dari 5 tema yang di canangkan dalam program MAMPU. Sehingga tujuan dari program belum tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu bagi pihak pelaksana program dalam hal ini Yayasan LP2EM hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam agar mampu merealisasikan kedua tema yang belum terlaksana. Selain itu, juga diharapkan kepada Yayasan LP2EM untuk terus mensosialisasikan programnya agar masyarakat lebih responsif lagi dan mau bergabung ke dalam Program MAMPU, sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

### 5.2.2 Bagi kelompok perempuan

Bagi kelompok perempuan hendak lebih aktif dan responsif lagi dalam mengikuti setiap kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan LP2EM. Hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan informasi lebih banyak lagi, khususnya terkait dengan 5

tema MAMPU yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan penghidupan masyarakat miskin lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber buku

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. 8; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. IV Cet. I; Jakarta : PT GramediaPustaka Utama.
- Husni, Lalu. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi revisi dan diperluas. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kementerian Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII ;Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmatang. 2014. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jilid 2; Makassar: Masagena Press.
- Republik Indonesia. 2005. "Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," dalam Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. 2012. "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan" dalam Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Roesmidi, dan Riza Risianti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan dalam Tumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo, P Joko. 2004. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. I Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Theresia, Apprillia, *et al.*, eds. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. edisi revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Widodo Mukhtar, Eko. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.

## 2. Sumber Internet

- International Labour Organization. 2017. *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: ILO.

[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo;jakarta/document/publication/wcms\\_122318.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo;jakarta/document/publication/wcms_122318.pdf) ( diakses pada tanggal 19 April 2017).

- Khomsan, Ali. *et al.*, eds. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Obor Indonesia.

<http://www.ipusnas.id.html> (diakses pada tanggal 04 Desember 2016).

- Kharima, Nadya. 2008. “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan melalui *Gender Mainstreaming* (Studi Kasus di *Workshop* Pemberdayaan *Mubalighat* I oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Komunikasi dan Dakwah:

Jakarta <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC7oXdnqvRAhUKrI8KHQxwAkUQFghMMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.repository.uinjkt.ac.id%2Fspace%2Fbitstream%2F123456789%2F7211%2F1%2FNADYA%2520KHARIMA-FDK.pdf&usg=AFQjCNF2gT-n2QMAAnS8kE0iaPEimD11UUQ&bvm=bv.142059868,d.c2I> (diakses pada tanggal 04 Desember 2016).

“Kualitatif.” 2016. *Wikipedia the free Encyclopedia*. [http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif.html](http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif.html) (20 Mei).

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU). 2017. “Akses Perempuan terhadap Pekerjaan.” *Situs Resmi Mampu*. <http://www.mampu.or.id/id/program/meningkatkan-akses-perempuan-pada-pekerjaan-serta-menghilangkan-diskriminasi-di-tempat-kerja> (12 Januari).

\_\_\_\_\_. 2017. “Kesehatan Ibu dan Reproduksi” *Situs Resmi Mampu*. <http://www.mampu.or.id/id/program/memperkuat-kepemimpinan-perempuan-dalam-meningkatkan-kesehatan-ibu-dan-kesehatan-reproduksi> (12 Januari).

\_\_\_\_\_. 2017. “Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan.” *Situs Resmi Mampu*. <http://www.mampu.or.id/id/program/memperkuat-kepemimpinan-perempuan-dalam-mengatasi-kekerasan-terhadap-perempuan> (12 Januari).

\_\_\_\_\_. 2017. “Perlindungan Buruh Migran.” *Situs Resmi Mampu*. <http://www.mampu.or.id/id/program/memperbaiki-kondisi-untuk-migrasi-tenaga-kerja-perempuan-ke-luar-negeri> (12 Januari).

\_\_\_\_\_. 2017. “Perlindungan Sosial” *Situs Resmi Mampu*. <http://www.mampu.or.id/id/program/meningkatkan-akses-perempuan-terhadap-program-perindungan-sosial> (12 Januari).

\_\_\_\_\_. 2017. “Program MAMPU” *Situs Resmi Mampu*. <http://www.mampu.or.id/id> (12 Januari).

“Perempuan”. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [https://www.google.com/search/hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=pengertian+perempuan&gws\\_rd=ssl#gws\\_rd=ssl&xxri=2](https://www.google.com/search/hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=pengertian+perempuan&gws_rd=ssl#gws_rd=ssl&xxri=2) (6 Januari).

Pernikasari, Yunda. 2014. “Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Salon di Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan Kota Bengkulu”. Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan dan Keilmuan: Bengkulu. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQhZ-BhqzRAhUJpY8KHXXECjEQFgg5MAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.unib.ac.id%2F8705%2F1%2FI%2CII%2CIII%2CI-14-yun-FK.pdf&usg=AFQjCNHHkY9WzFpZ6my8DjhlhzdeTCg5eQ&bvm=bv.142059868,d.c2I> (04 Desember 2016).

“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).” 2017. *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) (12 Januari).

Republik Indonesia. 2011. “Undang-Undang Dasar tahun 1945” dalam Seto Dwi Mulyadi, *UUD 1945 dan Perubahannya*, ed. Teguh. Cet. I; Yogyakarta: Buku Pintar.

<http://www.ipusnas.id.html> ( diakses pada tanggal 26 Desember 2016).

Ruslan, Murniati. 2016. “Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender,” *Musawa*, vol. 2 no. 1 (Juni 2010), h. 16. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2sX695DRAhUJRI8KHXXMBUUQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fiaipalu.ac.id%2Fvalidasi-jurnal%2F2014%2FDra%2520Murniati%2520Ruslan%2520M.PdI%2Fjurnal%2520musawa%2Fjurnal%2520musawa.pdf&usg=AFQjCNG1Voe9-8WXzsQboRFSOGPALPuiGA&bvm=bv.142059868,d.c2I> (diakses pada tanggal 26 Desember).

Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

<http://www.ipusnas.id.html> ( diakses pada tanggal 10 April 2017 ).

Setiawan, Bibit. 2013. “Modul Pencegahan dan Penanggulangan Diskriminasi di Tempat Kerja”. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

<http://pusdiklatkemnaker.com/ModulMediator/Pencegahan%20dan/%20Penanggulangan%20Diskriminasi%20di%20Kerja.pdf> (diakses pada tanggal 18 April 2017)

<http://www.ipusnas.id.html> (diakses pada tanggal 31 Maret 2017).

<sup>1</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2017. “Beras untuk Keluarga Miskin,” *Situs Resmi Tnp2k*. [http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/\(12 Januari\)](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/(12%20Januari)).

\_\_\_\_\_.2017. “Program Indonesia Pintar.” *Situs Resmi Tnp2k*. [http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/(12%20Januari)) (12 Januari).

\_\_\_\_\_.2017. “Program Keluarga Harapan,” *Situs Resmi Tnp2k*. [http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/(12%20Januari))(12 Januari).

\_\_\_\_\_.2017. “Program Klaster I.” *Situs Resmi Tnp2k*. <http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-i-2/> (12 Januari).

- \_\_\_\_\_.2017. “Program Klaster II.” *Situs Resmi Tnp2k.*  
<http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-ii-2/> (12 Januari).
- \_\_\_\_\_.2017. “Program Klaster III.” *Situs Resmi Tnp2k.*  
<http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-iii-2/> (12 Januari).
- \_\_\_\_\_.2017. “Program KUR.” *Situs Resmi Tnp2k.*  
<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/> (12 Januari).
- Wahyu. N. S, Betty. 2017. “Analisis Gender terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam Kelurahan Siaga (Studi Kasus di Kelurahan Siaga Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga).” Tesis; Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Kristen Satya Wacana: Salatiga.  
[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5160/T2\\_092012005\\_BAB%20I.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5160/T2_092012005_BAB%20I.pdf) (02 Februari).
- Yuliawati, Eli. 2012. “Pemberdayaan kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui *Home Industry* di Dusun Palemadu, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. D.I Y.” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Yogyakarta.  
<http://eprints.uny.ac.id/7803/1/1-07404244051.pdf> (04 Desember 2016).





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR WAWANCARA**

**Nama** : St. Nasira. B  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Jurusan** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Judul Skripsi** : **Pemberdayaan Perempuan melalui Program Mampu**  
**(Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)**

### **PERTANYAAN**

#### **A. Informan Kunci**

1. Apa alasan Yayasan LP2EM menjalankan program MAMPU di Kota Parepare ?
2. Siapakah yang menjadi sasaran dari program ini ?
3. Darimana sumberdana dalam pelaksanaan program ini ?
4. Metode apa yang dilakukan dalam program ini ?
5. Bagaimana bentuk pelaksanaan program MAMPU ini di kota Parepare ?
6. Siapa saja yang tergabung dalam kelompok konstituen ?
7. Apakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program ini ?
8. Manfaat nyata apa yang sudah tercapai dari program pemberdayaan perempuan tersebut ?

#### **B. Informan Utama**

1. Kegiatan apa saja yang telah di lakukan kelompok perempuan selama mengikuti program ini ?
2. Apa manfaat yang diperoleh oleh anggota kelompok perempuan setelah adanya pelaksanaan program ini ?
3. Apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program ini ?
4. Perubahan nyata apa yang terlihat setelah adanya program ini ?

#### **C. Informan Tambahan**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai Program MAMPU ini ?
2. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah adanya progam ini ?
3. Apa harapan anda kedepannya untuk program ini ?

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suriyanti . M

Alamat : Jl. Sulawesi No. 51

Pekerjaan : Program Officer MAMPU - YLP2EM

Bahwa benar telah di wawancarai oleh St. Nasira. B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 27/4 / 2017

Yang Bersangkutan

  
Suriyanti . M

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPPJE ANGKA

Alamat : KR. PUSRI ICEL. WIT SORERANG.


Pekerjaan : CA PROGRAM MAMPU YLP2EM.

Bahwa benar telah di wawancarai oleh St. Nasira. B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 27-04-2017

Yang Bersangkutan

  
SAPPJE ANGKA

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURJANNATI

Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, Lr. Pusupe


Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga -

Bahwa benar telah di wawancarai oleh St. Nasira. B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20-05 2017

Yang Bersangkutan



### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NA'OMI.S

Alamat : Jl. PANTI ASUHAN. 80

Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah di wawancarai oleh St. Nasira. B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2017

Yang Bersangkutan

  
NA'OMI.S

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : #KARSAYANI

Alamat : JL. Kebun Saguat no 36 A


Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah di wawancarai oleh St. Nasira. B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 Mei 2017

Yang Bersangkutan



**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASMA

Alamat : Jl. JEND. M. YUSUF

Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah di wawancarai oleh St. Nasira. B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 22 Mei 2017

Yang Bersangkutan



\_\_\_\_\_



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN SOREANG  
KELURAHAN WATANG SOREANG**

Jalan H. A. Arsyad No.111 Parepare 91132

KEPUTUSAN LURAH WATANG SOREANG  
NOMOR : 04 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KONSTITUEN BAHAGIA  
KELURAHAN WATANG SOREANG KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE  
PERIODE 2015 -2020

LURAH WATANG SOREANG


- Menimbang**
- a. Bahwa sehubungan dengan pembentukan Kelompok Konstituen Kelurahan Watang Soreang maka dipandang perlu membentuk Organisasi Kelompok Konstituen Bahagia Kelurahan Watang Soreang.
  - b. Bahwa pembentukan organisasi Kelompok Konstituen Gotong Royong perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN Tahun 1985 Nomor 44, TLN Nomor 3839)
  2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
  3. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pembangunan Berbasis Masyarakat
- Memperhatikan**
- Hasil Rapat Pembentukan Organisasi Kelompok Konstituen Bahagia tanggal 7 Maret 2015

KEPUTUSAN LURAH WATANG SOREANG  
NOMOR : 04 TAHUN 2015.  
TANGGAL : 15 Mei 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pembentukan Kelompok Konstituen Bahagia Kelurahan Watang Soreang dengan susunan nama Kelompok Konstituen Bahagia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai bagian Kelompok Konstituen Bahagia Kelurahan Watang Soreang.
- KETIGA : Kelompok Konstituen Bahagia tersebut sebagaimana pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- Melakukan pendataan masalah tentang 5 Tema MAMPU: 1) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, 2) Kesehatan Reproduksi, 3) Perlindungan Sosial, 4) Akses Perempuan Terhadap Lapangan Kerja dan 5) Perlindungan Buruh Migran.
  - Mendistribusikan Informasi tentang 5 Tema MAMPU 1) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, 2) Kesehatan Reproduksi, 3) Perlindungan Sosial, 4) Akses Perempuan Terhadap Lapangan Kerja dan 5) Perlindungan Buruh Migran kepada masyarakat terkait layanan yang diberikan pemerintah.
  - Memfasilitasi, memediasi dan merespon pengaduan masyarakat tentang 5 Tema MAMPU kepada pemerintah setempat atau Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Kelompok Konstituen Bahagia Kelurahan Watang Soreang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parepare,  
Pada tanggal 15 Mei 2015  
LURAH WATANG SOREANG

  
A R I F U D D I N  
Pangkat: Penata III/ C  
NIP: 196212311987091007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Walikota Parepare (sebagai Laporan) di Parepare
- Direktur YLP2EM
- Camat Soreang
- Ketua LPMK Kelurahan Watang Soreang di Parepare
- Masing-masing anggota Kelompok Konstituen Bahagia Kelurahan Watang Soreang

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WATANG SOREANG  
NOMOR : 04 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 Mei 2015

STRUKTUR KELOMPOK KONSTITUEN BAHAGIA  
KELURAHAN WATANG SOREANG  
KOTA PAREPARE

PENASEHAT : Lurah Watang Soreang  
PEMBINA : LPMK  
KOORDINATOR : Bidayani  
SEKRETARIS : Nurjannah  
BENDAHARA : Kurnia

SEKSI-SEKSI

DATA DAN INFORMASI : 1. Aliyah  
2. St. Khadijah  
3. Wahyuni  
4. Nurlina  
5. Fatmawati Sanad  
6. Sukmawati  
7. Kartini  
8. Rustan

PENGADUAN MASYARAKAT : 1. Erna Abbas  
2. Amriani  
3. Norma  
4. Atika  
5. Rosdiana  
6. Rahmawati  
7. Hj. Jumriah  
8. Hasni

HUBUNGAN MASYARAKAT : 1. Naharia  
2. Jumriah  
3. Irma Asri  
4. Jamalia  
5. Rusna  
6. Nuralam  
7. Fatmawati  
8. Harianti

PENGEMBANGAN EKONOMI  
DAN MASYARAKAT

1. Hasnah Khalik
2. Tasrianti
3. Ratna
4. Hasbi
5. Neni
6. Naiba
7. Hj. Nurlina
8. Sumarni

**DAFTAR KELOMPOK KONSTITUEN KOTA PAREPARE**

N O	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KELOMPOK KONSTITUEN	ALAMAT
1	Ujung	Labukkang	Mario <sup>1</sup>	Jl. Mattirotasi No.20
2		Mallusetasi	Mandiri	Jl. Karaeng Burane No.23
3		Ujung Bulu	Pancasila	Jl. H.Agussalim No.238
4		Ujung Sabbang	Sipakamase	Jl. Sulawesi No.4
5		Lapadde	Srikandi	Jl. Jend.A.Yani Km 5
6	Soreang	Watang Soreang	Bahagia	Jl. H.A.Muh.Arsyad No.11
7		Bukit Harapan	Harapan	Jl. Laupe
8		Bukit Indah	Melaii Indah	Jl. Industri Kecil No.34
9		Lakessi	Sejahtera	Jl. Muh. Arsyad No. 27
1 0		Kampung Pisang	Lasinrang	Jl. Pelabuhan Rakyat No.24
1 1		Ujung Lare	Flamboyan	Jl. A. Makkasau Timur No.253
1 2		Ujung Baru	Gotong Royong	Jl. H.Jamil Ismail Lr.Maspul No.8
1 3	Bacukiki Barat	Lumpue	Masagenae	Jl. Bau Massepe No.151
1 4		Sumpang Minangae	Damai	Jl. Bau Massepe
1 5		Cappa Galung	Kartini	Jl. Mattirotasi No.1

1 6		Kampung Baru	Melati	Jl. Kesuma No. 9
1 7		Tirosompe	Ketilang	Jl. Mesjid Jabal Nur No.253
1 8		Bumi Harapan	Penuh Harapan	Jl. Bumi Harapan No.13
1 9	Bacukiki	Wattang Bacukiki	Ikhlas	Jl. Bacukiki Raya No.1
2 0		Lompoe	Lestari	Jl. Gelora Mandiri No.1
2 1		Lemoe	Sumber Harapan	Jl. Lapesona No.26
2 2		Galung Maloang	Srikandi Galma	Jl. Bandar Madani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 877 /Stl.08/PP.00.9/03/2017  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KOTA PAREPARE  
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ST. NASIRA B.  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 September 1995  
NIM : 13.2200.001  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JLN.ANDI MALLARANGENG, KEL. UJUNG BULU, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM MAMPU (STUDI KASUS DI YAYASAN PL2EM KOTA PAREPARE)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

23 Maret 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122  
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id  
**PAREPARE**

Parepare, 27 Maret 2017

Nomor : 050 / 315 / Bappeda  
Lampiran : --  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak,  
2. Kantor Yayasan LP2EM Kota Parepare  
Di -

**Parepare**

**DASAR :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) No. B 877/Sti.08/PP.00.9/03/2017 tanggal 23 Maret 2017, Hal Izin Melaksanakan Penelitian

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : ST. NASIRA B.  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/15 September 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
A l a m a t : Jl. A. Mallarangeng

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :  
"PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM MAMPU (STUDI KASUS DI YAYASAN  
PL2EM KOTA PAREPARE")

Selama : Maret s.d Mei 2017  
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
4. Saudara ST. NASIRA B.
5. Arsip.

Alamat :  
Jl. Jend. Ahmad Yani  
No. 30 Parepare Sulsei,  
Tlp/Faks: 0421-24167/ 24185, Email :  
lp2em\_pare@yahoo.co.id

Yayasan  
Lembaga Pengkajian  
Pengembangan  
Ekonomi dan Masyarakat



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 023 /YLP2EM/VII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBRAHIM FATTAH, SH. MH  
Jabatan : Direktur Eksekutif


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ST. NASIRA. B  
NIM : 13. 2200. 001  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam

Benar yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian di Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat ( YLP2EM ) di kota Parepare terkait Penyusunan Karya Ilmiah Akhir dengan Judul " PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM MAJU PEREMPUAN INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN" (STUDI KASUS DI YLP2EM KOTA PAREPARE) dari tanggal 27 Maret s.d 31 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Juni 2017

  
YLP2EM  
IBRAHIM FATTAH, SH. MH  
Direktur









## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap St. Nasira. B, biasa dipanggil Achy, tempat tanggal lahir, Parepare 15 September 1995. Anak bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan Bahcrung Asong dan (almh) Santaria. Penulis memulai karir pendidikannya dari TK Aisiyah II di Parepare pada Tahun 2001. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikannya pada tingkat sekolah dasar di SD Muhammadiyah 3 Parepare Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 10 Parepare dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMK Negeri 3 Parepare Jurusan Multimedia dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2013. Dan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Dalam masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis, Penulis banyak mendapatkan ilmu baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap pada tahun 2016. Dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Parepare pada tahun 2016. Dan akhirnya penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program S1 di STAIN Parepare dengan judul Skripsi "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM MAMPU (STUDI KASUS DI YAYASAN LP2EM KOTA PAREPARE)".

